



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PEMBAGIAN
WARISAN ANAK ANGKAT DALAM ADAT JAWA
(Studi Kasus Desa Bukit Jaya Kecamatan Ukui Kabupaten
Pelalawan)**

SKRIPSI

Dijukan untuk Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



NUR SOFA ULFIATUL ISLAMIYAH

NIM. 12020121433

PROGRAM S1

HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

2025 M/1446 H



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Tentang Jatah Warisan Anak Angkat Dalam Adat Jawa (Studi Kasus Desa Bukit Jaya Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan)**, yang ditulis oleh:

Nama : Nur Sofa Ulfiatul Islamiyah
 NIM : 12020121433
 Jurusan : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshsiyyah)

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 September 2024

Pembimbing II

Pembimbing I

Dr. H. Maghfirah, S.Ag,MA
NIP.19741025200312002

Ahmad Mas'ari, SH.I., MA.Hk
NIP. 198406192015031002

UIN SUSKA RIAU



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PEMBAGIAN WARISAN ANAK ANGKAT DALAM ADAT JAWA (Studi Kasus Desa Bukit Jaya Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan)"**, yang ditulis oleh:

Nama : Nur Sofa Ulfiatul Islamiyah

NIM : 12020121433

Program Studi : Hukum Keluarga

yang dimunaqasyahkan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 13 Januari 2025

Waktu : 13.00 WIB

Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Januari 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

etua
Dr. H. Akamal Abdul Munir, Lc., MA

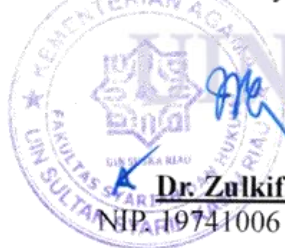
ekretaris
emas Muhammad Gemilang, SHI, MH

enguji I
M. M. Abdi Almaktsur, M.A

enguji II
Ahmad Fauzi, S. H.I, MA

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 19741006 200501 1005

1. Skripsi ini dilindungi Undang-Undang Hak Cipta milik UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengizinkan penerbitan, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
3. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta ini dilindungi undang-undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nur Sofa Ulfiatul Islamiyah
 NIM : 12020121433
 Tempat/ Tgl. Lahir : Pelalawan/27Desember 2002
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
 Prodi : Akhwal –Syakhshiyah (Hukum Keluarga)
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JATAH WARISAN ANAK ANGKAT DALAM ADAT JAWA (Studi Kasus Desa Bukit Jaya Kecamatan Sekeloa Kabupaten Pelalawan)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi,saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru,15 September 2024
 Yang membuat pernyataan



NUR SOFA ULFIATUL ISLAMIYAH
 NIM: 12020121433



ABSTRAK

Nur Sofa Ulfiatul Islamiyah (2024) : **Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembagian Warisan Anak Angkat Dalam Adat Jawa (Studi Kasus Desa Bukit Jaya Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan)**

Menurut hukum Islam yang berhak mendapatkan harta warisan adalah karena hubungan nasab, adanya hubungan perkawinan, sebab *al-wala* dan hubungan sesama Islam. Sedangkan menurut Islam anak angkat tidak dapat diakui untuk dijadikan sebagai ahli waris. Namun, realita yang terjadi sebaliknya, di Desa Bukit Jaya Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan mempunyai prosedur tersendiri yaitu dengan memberikan warisan kepada anak angkatnya.

Tujuan penulisan skripsi ini, yakni; Pertama, untuk mengetahui pembagian harta warisan kepada anak angkat dalam adat Jawa di Desa Bukit Jaya Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan, kedua, untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta warisan kepada anak angkat dalam adat Jawa di Desa Bukit Jaya Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Jenis data yang digunakan adalah kualitatif. Pendekatan yang digunakan dengan normatif sosiologis. Teknik pengumpulan data dengan *purposive sampling*. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa data secara deskriptif kualitatif. Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan sumber sekunder adalah berupa buku dan hasil penelitian yang relevan. Kemudian sumber tersier berupa kamus.

Hasil penelitian ini adalah: pertama, menurut masyarakat adat Jawa Desa Bukit Jaya Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan bahwa anak angkat bisa mendapatkan harta warisan dari orangtua angkatnya. Tradisi ini menganggap anak angkat sebagai bagian dari keluarga dan setara dengan anak kandung dalam hal hak waris. Pemberian harta warisan ini juga mencerminkan tanggung jawab sosial dan harapan bahwa anak angkat akan merawat orangtua angkat ketika mereka tua, sehingga mereka memberika harta warisan tersebut kepada anak angkatnya. Namun masyarakat Desa Bukit Jaya dalam memberikan harta warisan kepada anak angkatnya ada yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan ada juga yang tidak sesuai. Kedua, menurut pandangan hukum Islam terhadap warisan anak angkat di Desa Bukit Jaya Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan tidak sah, karena dalam Islam hukum waris (*Faraid*) tidak mengakui hak waris anak angkat sebagai ahli waris. Anak angkat tidak otomatis berhak menerima harta warisan dari orangtua angkatnya. Hanya anak kandung dan kerabat dekat yang diakui sebagai ahli waris sah menurut hukum Islam. Namun, orangtua masih dapat memberikan harta kepada anak angkat melalui wasiat, tetapi tidak lebih dari sepertiga dari total harta warisan.

Kata Kunci: Waris, Anak Angkat, Hukum Islam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang. Segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat dan karunia kepada makhluknya. Sholawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta sahabat dan keluarganya.

Alhamdulillah akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembagian Warisan Anak Angkat Dalam Adat Jawa (Studi Kasus Desa Bukit Jaya Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan)”. Skripsi ini merupakan salah satu yang harus dipenuhi oleh mahasiswa/i untuk melaksanakan tugas akhir demi mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini sampai selesai. Skripsi ini tidak akan tersusun tanpa adanya bantuan dan dorongan berbagai pihak, maka penulis mengucapkan terimakasih dan penulis mengucapkan *Alhamdulillah jazkumullahu khairan* dan terimakasih yang tulus kepada:

- 1 Teristimewa buat Kedua Orangtua, Ayahanda dan Ibunda yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, mendorong, memotivasi dan memberikan cinta dan kasih sayang hingga hari ini.
- 2 Yang terhormat bapak Prof. Dr. Hairunas, M. Ag, selaku Rektor UIN Suska Riau, ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag. sebagai Wakil Rektor I, bapak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

3

4

5

6

7

Akhirnya

menimpahkan

Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd. sebagai Wakil Rektor II, dan bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D. sebagai Wakil Rektor III yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pengeahuan di Kampus UIN Suska Riau

Yang terhormat bapak Dr. Zulkifli, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA sebagai Wakil Dekan I, bapak Dr. H. Mawardi, S. Ag, M. Si sebagai Wakil Dekan II, dan ibuk Dr. Sofia Hardani, M. Ag sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau

Yang terhormat bapak Ahmad Mas'ari, SH.I., MA.Hk., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum beserta bapak Ahmad Fauzi, MA Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau

Yang terhormat bapak Dr. H. Maghfirah, MA, selaku pembimbing I dan bapak Ahmad Mas'ari, SH.I., MA.Hk. yang telah yang telah memberi bimbingan dan arahan kepada penulis

Yang terhormat pimpinan perpustakaan yang telah memberikan fasilitas untuk mengadakan studi perpustakaan.

Yang terhormat pihak-pihak lain yang memberikan kontribusi kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya kepada Allah swt. jualah penulis berserah diri, yang telah menimpahkan hidayah, rahmat dan kekuatan serta kesehatan kepada penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan kerendahan hati penulis juga menerima segala kritik dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini.

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan dan semoga skripsi yang sederhana ini bermanfaat bagi kita semua. Amiin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pekanbaru, 11 Agustus 2024

Penulis,

Nur Sofa Ulfiatul Islamiyah
NIM. 12020121433

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi undang-undang
UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II LANDASAN TEORI	9
A. Waris.....	9
B. Anak Angkat.....	33
C. Wasiat Wajibah.....	41
D. Penelitian Terdahulu.....	52
BAB III METODE PENELITIAN	56
A. Jenis Penelitian	56
B. Jenis Data.....	56
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	56
D. Pendekatan Penelitian	57
E. Sumber Data Penelitian	57
F. Teknik Pengumpulan Data	58
G. Teknik Analisis Data	59
H. Teknik Penulisan	59
I. Sistematika Penulisan	60
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	61
A. Pembagian Harta Warisan Kepada Anak Angkat Dalam Adat Jawa di Desa Bukit Jaya Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan.....	61
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Warisan Kepada Anak Angkat Dalam Adat Jawa di Desa Bukit Jaya Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan.....	67

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77
Daftar Pustaka.....	78





BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang

Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk melahirkan dan menciptakan kesinambungan keturunan, secara naluriah pasangan suami istri pada umumnya sangat mendambakan kehadiran seorang anak yang akan menjadi pewaris keturunan, tempat curahan kasih sayang dan perekat tali perkawinan, perkawinan tanpa kehadiran seorang anak dalam rumah tangga memiliki banyak makna.

Kehadiran anak di dalam rumah tangga senantiasa ditunggu dan diimpikan oleh setiap keluarga. Kehadiran anak dilingkungannya akan dirasakan dapat menyempurnakan kebahagiaan setiap pasangan suami istri, tetapi hal itu tentu berbeda apabila salah satu pihak dalam keluarga tidak dapat memperoleh keturunan, yang tentunya akan menyebabkan kekhawatiran yang sangat beralasan, sebab kehadiran seorang anak dipandang sebagai keharusan serta sumber kebanggaan dalam keluarga.

Apabila sebuah keluarga belum dikaruniai seorang anak, maka ketidakhadiran seorang anak membuat keluarga tersebut terkesan tidak lengkap. Akibatnya, tidak jarang sebuah keluarga melakukan bermacam-macam upaya untuk memiliki anak, mulai dari berkonsultasi dengan ahli hingga memilih semua opsi seperti pengangkatan anak, pengobatan kesehatan reproduksi, serta penggunaan teknologi medis yang dapat mendatangkan anak.

Perbuatan pengangkatan anak dalam hukum adat dapat dilakukan di dalam keluarga terdekat atau dari keluarga orang lain dengan menurut hukum adat yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

beraku di masyarakat itu sendiri. Namun biasanya dalam hukum adat Jawa pengangkatan anak tersebut berasal dari keluarganya sendiri/kemenakannya sehingga tidak memutuskan hubungan dengan orangtua kandungnya walaupun sudah tinggal bersama orangtua angkatnya. Akibat dari perbuatan pengangkatan anak ini juga menimbulkan hak dan kewajiban anak tersebut terhadap orangtua angkatnya. Tetapi anak angkat hanya masuk ke dalam kehidupan rumah tangga orangtua angkatnya, tidak berkedudukan sebagai anak kandung dengan fungsi untuk meneruskan keturunan orangtua angkatnya.¹

Anak angkat tidak memiliki hubungan darah dengan orangtua angkatnya namun ia berhak untuk mendapatkan kasih sayang seperti anak kandung, mendapatkan nafkah, mendapatkan pendidikan yang layak dan hak untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan kehidupan. Dikarenakan tidak adanya hubungan darah antara anak angkat dengan orangtua angkatnya maka anak angkat tidak bisa menjadi ahli waris harta warisan orangtua angkatnya.

Menurut hukum Islam yang berhak mendapatkan harta warisan adalah karena hubungan nasab, adanya hubungan perkawinan, sebab *al-Wala* dan hubungan sesama Islam,² sedangkan menurut Islam anak angkat tidak dapat diakui untuk dijadikan sebagai ahli waris,³ hal ini berdasarkan dalam Q.S. An-Nisa' ayat 8 yang berbunyi:

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

¹ Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 73-77

² Fathurrahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Al-ma'arif, 2015), h. 116

³ *Ibid*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.⁴ (QS. An-Nisa' [4]: 8)

Anak angkat mendapatkan kedudukan yang istimewa di Indonesia, kedudukannya ialah dipersamakan dengan anak kandung dalam suatu keluarga, sehingga apabila orangtua angkatnya meninggal dunia ia dapat menjadi ahli waris satu-satunya, atau paling tidak dapat menghalangi saudara-saudara kandung pewaris. Mendudukan anak angkat menjadi ahli waris pengganti seperti demikian, dalam Islam dilarang berdasarkan teguran langsung Allah SWT. Atas pengangkatan anak oleh Rasulullah SAW terhadap Zaid bin Haritsah, tetapi oleh masyarakat jahiliyah pada masa itu Zaid bin Haritsah tersebut dipanggil Zaid bin Muhammad, karena memang hukum pengangkatan anak pada saat itu membawa konsekuensi akibat hukum dinasabkannya anak angkat ke dalam nasab orang tua angkatnya.⁵

Dalam Islam anak angkat bukanlah ahli waris. Namun tidak banyak diperoleh informasi tentang bagaimana Kompilasi Hukum Islam memberi kedudukan istimewa dengan pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orangtua angkatnya.⁶

Menurut hukum Islam, pengangkatan anak tidak mempunyai akibat hukum terhadap hubungan kekerabatan, perwalian, atau pewarisan dengan orangtua angkat. Ia akan tetap menjadi pewaris dari orangtua kandung dan anak tersebut akan tetap memakai nama ayah biologisnya. Dalam hal pengangkatan anak, anak

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Asy-Syifa, 1998), h. 78

⁵ Haedah Faradz, "Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 9 No. 2 Mei 2009, h. 154

⁶ Habibburohman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2018), h. 75



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anak angkat tidak mewarisi harta peninggalan orangtua angkat, sehingga orangtua angkat dapat menyatakan kesediaannya untuk melindungi hak-hak anak angkat, sepanjang tidak melebihi sepertiga bagian dari hak anak angkat harta peninggalan.⁷

Secara umum dapat dinyatakan bahwa status anak angkat dalam kewarisan tetap dengan status asalnya. Dia mempunyai hubungan nasab dengan orangtua kandungnya, karenanya dia hanya mempunyai hubungan waris dengan mereka. Dengan demikian terlihat bahwa pengangkatan anak tidaklah merubah hubungan nasab yang telah ada sebelumnya, sekaligus pewarisan diantara mereka. Jadi anak angkat tidak mendapatkan warisan dari orangtua angkatnya namun orangtua angkat dapat memberikan wasiat atau hibah semasa masih hidup kepada anak angkatnya yang besarnya sesuai dengan pesan wasiat orangtua angkatnya.

Hukum Islam membolehkan pengangkatan anak selama tidak memutuskan hubungan kekerabatan dengan orangtua kandung. Satu-satunya asas pengangkatan anak dalam hukum Islam adalah memelihara, memberi kasih sayang dan memberikan pendidikan.

Dalam hukum adat anak angkat diartikan sebagai suatu ikatan sosial yang sama dengan ikatan kewangsaan biologis.⁸ Anak angkat dalam hukum adat mendapat kedudukan yang hampir sama dengan anak sendiri, yaitu dalam hal

⁷ Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), h. 19-20

⁸ Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, cet. ke-2 (Yogyakarta: Liberty, 2018), h. 12



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

kewarisan dan perkawinan, bahkan di dalam harta kewarisannya anak angkat mendapatkan hak kewarisan yang sama seperti anak kandung sendiri.⁹

Dalam hukum adat, anak angkat mempunyai warisan sebagai anak tunanannya sendiri. Dalam prakteknya hukum adat sering berseberangan dengan hukum Islam, yang mana dalam hukum adat banyak terjadi penyimpangan yaitu anak angkat menjadi ahli waris, sehingga menimbulkan kesan bahwa anak angkat sama haknya dengan anak kandung sebagai ahli waris.¹⁰

Dalam hal kewarisan, Islam mewajibkan kepada umatnya untuk membagi harta waris yang ada kepada ahli waris yang berhak. Karena umat Islam melaksanakan syari'at yang dirujuk oleh nash yang sarif adalah suatu keharusan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan waris juga wajib melaksanakannya menurut hukum Islam yang ada. Namun, realisasi yang terjadi berlaku sebaliknya, ketika dalam kondisi nyata pelaksanaan pembagian harta waris di Desa Bukit Jaya Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan mempunyai prosedur tersendiri, seperti yang dikatakan bapak Mulyono bahwa prosedur pembagian warisan di Desa Bukit Jaya ini yaitu:

"Mengundang seluruh ahli waris termasuk anak angkatnya serta Kepala Desa untuk bermusyawarah agar membagikan harta warisan secara kekeluargaan, kemudian dari hasil musawarah itu akan diambil keputusan pembagia warisan dengan dibagi rata keseluruh ahli waris termasuk anak angkat, namun dengan rumus yaitu anak angkat hanya mendapatkan warisan lebih sedikit dibandingkan anak kandungnya, dan menurut kebiasaannya anak angkat hanya mendapat warisan dari harta gono-gini dari orangtua angkatnya, namun apabila harta gno-gini tersebut tidak

⁹ Hilman Hadi Kusumo, *Hukum Waris Adat*, (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2019), h. 58

¹⁰ Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: PT Bina, 2016), h. 124

*mencukupi maka anak angkat tetap mendapat warisan yang adil tetapi tetap tidak melebihi bagian anak kandung”.*¹¹

Menurut masyarakat setempat anak angkat sama kedudukannya seperti anak kandung karena mereka menganggap hanya anak angkatlah yang bisa meneruskan keluarganya ketika orangtua angkatnya sudah wafat dan tidak memiliki anak kandung. Dalam ajaran Agama Islam anak angkat tidak bisa disamakan dengan anak kandung dijelaskan dalam bab fikih bahwa sebab-sebab saling mewarisi yaitu, dikarenakan adanya hubungan darah, nasab atau keturunan.¹² Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam anak angkat hanya mendapatkan wasiat wajibah sebanyak 1/3 dari harta peninggalan orangtua angkatnya.

Mengetahui fenomena tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul penelitian **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembagian Warisan Anak Angkat Dalam Adat Jawa (Studi Kasus Desa Bukit Jaya Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan)”**

B. Batasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini perlu dilakukan agar pembahasannya tidak terlalu luas dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan disamping itu juga untuk mempermudah melaksanakan penelitian. Oleh sebab itu maka penulis membatasi dengan membahas permasalahan tentang pembagian harta warisan kepada anak angkat dalam adat Jawa di Desa Bukit Jaya Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan.

¹¹ Mulyono, Tokoh Adat Desa Bukit Jaya, *wawancara*, pada tanggal 21 Januari 2024

¹² Muiz Al Bantani, *Fikih Wanita*, (Banten: PT. Mulia, 2017), h. 304



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka masalah yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pembagian harta warisan kepada anak angkat dalam adat Jawa di Desa Bukit Jaya Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta warisan kepada anak angkat dalam adat Jawa di Desa Bukit Jaya Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

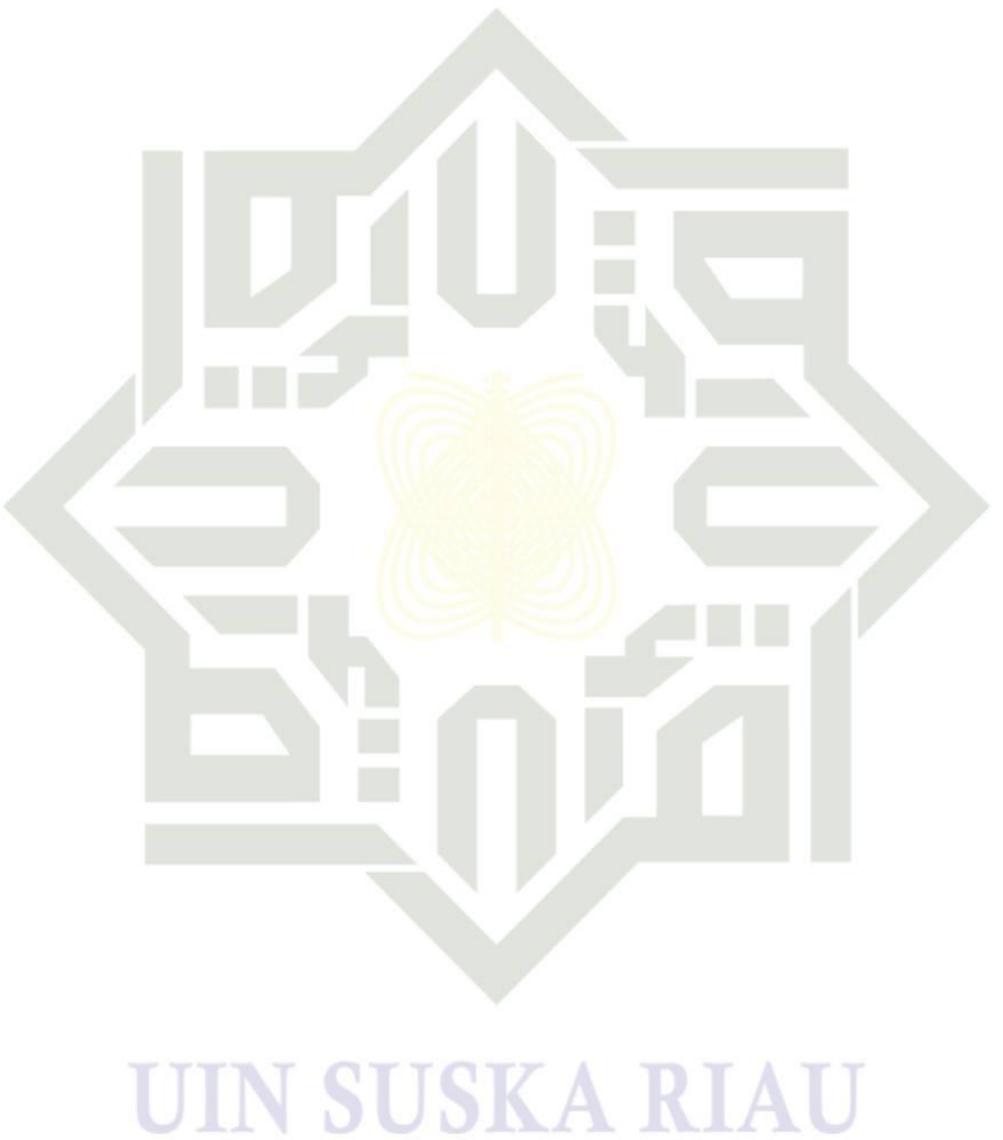
- a. Untuk mengetahui pembagian harta warisan kepada anak angkat dalam adat Jawa di Desa Bukit Jaya Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta warisan kepada anak angkat dalam adat Jawa di Desa Bukit Jaya Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan.

2. Manfaat penelitian

- a. Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi strata satu (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

warisan kepada anak angkat dalam adat Jawa di Desa Bukit Jaya Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN TEORI

Waris

1. Pengertian Waris

Waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya.¹³ Dalam istilah lain, waris disebut juga dengan *fara'idh*, yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak.¹⁴

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan ; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua , Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibubapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagianpembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orangtuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini

¹³ R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, (Bandung : Sumur Bandung, 2018), cet. Ke-9, h. 13

¹⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung : Pustaka Setia, 2019), cet. Ke-1, h. 13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha Bijaksana. (QS. An-Nisa' [4] : 11)¹⁵

Menurut pengertian secara terminologi, hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang pembagian harta warisan, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari properti. warisan bagi setiap orang yang berhak.¹⁶

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), waris adalah orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal.¹⁷

Hukum kewarisan dalam Islam mendapat perhatian besar. Karena pembagian warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang ditinggal mati pewarisnya. Naluri hati manusia yang menyukai harta benda tidak jarang memotivasi seseorang untuk menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan harta benda tersebut, termasuk didalamnya terhadap peninggalan harta pewarisnya sendiri. Kenyataan demikian telah ada dalam sejarah umat manusia hingga sekarang ini.

Bahkan turunnya ayat-ayat al-Qur'an yang mengatur pembagian warisan yang penunjukannya bersifat *qat'i al-dalâlah* adalah merupakan refleksi sejarah dari adanya kecenderungan materialistis umat manusia tadi.¹⁸

¹⁵ Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), h. 78

¹⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2015), cet. Ke-1, h. 355

¹⁷ <http://kbbi.web.id/waris>, diakses tanggal 02 Februari 2024

¹⁸ Ahmad Rofiq, *op. cit*, h. 356

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dasar Hukum kewarisan Islam

Ada beberapa Sumber hukum ilmu *faraidh* adalah al-Qur'an, hadis Nabi saw, dan ijma para ulama.¹⁹

a. Al-Qur'an

Dari sumber hukum yang pertama al-Qur'an, ayat yang berkaitan dengan kewarisan yaitu tersebut dalam surat An-Nisa ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ ۚ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا ۚ أَوْ دَيْنٍ ۚ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ ۚ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan ; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua , Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibubapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagianpembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orangtuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha Bijaksana. (QS. An-Nisa' [4] : 11)²⁰

¹⁹ Faturraman Addys Aldizar, *Hukum Waris*, (Jakarta: Senayan Abadi Publisbing, 2004), h.

²⁰ Kementerian Agama RI, *op. cit.*, h. 78

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Hadis

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِرِوَاثٍ (رواه مسلم)

Artinya: Dari Ibnu Abbas ra. Nabi Muhammad Saw bersabda" berikanlah harta pusaka kepada orang-orang yang berhak sesudah itu sisanya untuk laki-laki yang lebih utama. (Hr.Muslim).²¹

و عن اسامة بن زيد رض الله عنه ان النبي صل الله عليه وسلم : لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر لولا يرث الكافر مسلم (رواه البغار ومسلم)

Artinya: Dari Usamah bin Said ra. Bahwasanya Nabi saw bersabda: tidaklah berhak seorang muslim mewarisi orang kafir, dan tidak pula orang kafir mewarisi (Hr. Bukhari dan Muslim)²²

c. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam KHI, ketentuan tentang kewarisan diatur dalam Buku II, yang terdiri dari 23 pasal, dari Pasal 171 sampai dengan Pasal 193. Dalam berbagai ketentuan tersebut terdapat beberapa hal yang tidak ada didalam fiqih klasik, tetapi ada dalam KHI, maupun ketentuan yang seharusnya ada, tetapi tidak dicantumkan dalam KHI. Adapun beberapa ketentuan yang dimaksud diantaranya:

- 1) Besarnya bagian laki-laki dan perempuan tetap dipertahankan sesuai dengan dalil Al-Qur'an, yaitu bagian laki-laki dua kali bagian perempuan;
- 2) Adanya prinsip musyawarah dalam pembagian warisan (Pasal 183), bahwa para ahli dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam

²¹ Imam Az-Zabidi, *Shahih Al-Bukori Ringkasan Hadis*, (Jakarta: Pustaka Amani Thun 2002), h. 035

²² Muhammad bin Ismail al -Bukhari, Jus IV, ahli bahasa Zainuddi, Hamidy, dkk, *Tersamah Shahih Bukhari*, hadis no 1799, (Jakarta: Widajaya, thun 1992) h. 91

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya;

- 3) Pembagian waris tidak mesti harus membagikan bendanya secara fisik. Pasal 189 mengatur tentang pembagian warisan yang berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar yang harus dipertahankan dan dimanfaatkan bersama atau dengan membayar harga tanah sehingga tanahnya tetap dipegang oleh seorang ahli waris saja;

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi di dalam pembagian harta warisan, Syarat-syarat tersebut selalu mengikuti rukun, akan tetapi sebagian ada yang berdiri sendiri.

3. Rukun dan Syarat Kewarisan Islam

Dalam buku Muhammad Amin Suma dijelaskan rukun yang secara *harfiah* berarti tiang, penopang dan sandaran, unsur atau elemen. Sedangkan istilah secara *harfiah* berarti tanda, indikasi dan kepastian. Dalam istilah fiqih, rukun diartikan sebagai sesuatu yang dibentuk menjadi ada, sesuatu yang lain dari keberadaannya. Istilah-istilah menurut terminologi para fuqaha ialah “*Sesuatu yang ketiadaanya mengharuskan (mengakibatkan) tidak adanya hukum itu sendiri*”. Seperti demikian itu terjadi karena hikmah tidak adanya syarat berakhir juga meniadakan hikmat hukum atau sebab-sebab hukum.²³

Dalam syariah, rukun dan syarat keduanya menentukan sah tidaknya suatu transaksi, menurut pengertian rukun dan syarat merupakan unsur yang

²³ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo, 2009), cet. Ke-1, h. 95.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu perbuatan dan berada di luar hukum itu sendiri. Perbedaan rukun dan syarat menurut ulama ushul fiqh, rukun adalah sifat-sifat yang tergantung pada adanya hukum dan termasuk dalam hukum itu sendiri, sedangkan syarat adalah sifat-sifat yang tergantung pada adanya hukum, tetapi berada dalam hukum itu sendiri.²⁴

Sedangkan syarat adalah sifat-sifat yang menjadi dasar keberadaan hukum, tetapi berada di luar hukum itu sendiri. Berkaitan dengan pembagian harta warisan, bahwa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembagian harta warisan. Kondisi ini mengikuti pilar dan ada yang berdiri sendiri dan dalam rukun bila ada salah satu tidak terpenuhi, maka tidak terjadi pewarisan. Menurut hukum Islam, rukun-rukun kewarisan itu ada tiga, yaitu, yang pertama:

- a. *Muwaris* (pewaris), menurut hukum Islam adalah orang yang telah meninggal dunia dengan meninggalkan sejumlah harta warisan untuk dibagikan pengalihannya kepada ahli waris.²⁵ Sedangkan dalam KHI pasal 171 huruf (b) disebutkan “Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan”.²⁶ Harta yang dibagi haruslah milik perseorangan bukan milik negara atau instansi. Sebab negara atau instansi bukan termasuk pewaris.

²⁴ *Ibid*, h.1692.

²⁵ Fatchur Rachman, *Ilmu Waris*, (Bandung : PT. Alma'arif, 2020), cet. Ke-3, h.36.

²⁶ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam, op. cit.*, h. 53

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. *Al-Waris* (ahli waris), menurut hukum Islam adalah orang-orang yang berhak atas harta peninggalan pewaris, baik disebabkan adanya hubungan kekerabatan dengan jalan nasab atau pernikahan, maupun sebab hubungan hak perwalian dengan *Muwarris*.²⁷ Sedangkan dalam KHI pasal 171 huruf (c) menyebutkan “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”.²⁸

c. *Maurus* (harta peninggalan), Menurut hukum Islam, warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh ahli waris yang akan diwariskan oleh ahli waris setelah diambil untuk biaya pemeliharaan, melunasi hutang pewaris, dan melaksanakan wasiat. Warisan ini disebut oleh para faradhiyun disebut juga dikenal sebagai tirkah.

Kemudian untuk syarat pewarisan, pewarisan akan terjadi jika syarat pewarisan terpenuhi. Syaratnya adalah sebagai berikut:²⁹

- a. Meninggalnya *muwarris*, Kematian ahli waris mutlak harus dipenuhi, maka seseorang disebut *muwarris* jika orang tersebut telah meninggal dunia. Adapun kematian *muwarris* ada tiga, yang pertama mati *haqiqi* (kematian yang sebenarnya), yang kedua mati *hukmi* (menurut keputusan hakim), yang ketiga mati *taqdiri* (mati sesuai dugaan)
- b. Hidupnya ahli waris, Nyawa ahli waris mutlak harus dipenuhi, seorang

²⁷ Fatchur Rachman, *op. cit.*, h.37.

²⁸ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, *op. cit.*, h. 53

²⁹ Muhammad Ali As-shabuni, *Hukum Waris Dalam Syariat Islam* (Bandung: CV DIPONEGORO, 2018), cet. Ke-1, h.36.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ahli waris hanya akan mewarisi jika ia masih hidup ketika pewaris meninggal dunia. Dimana ahli waris merupakan pengganti untuk menguasai harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Perpindahan hak diperoleh melalui pewarisan, oleh karena itu setelah pewaris meninggal dunia, ahli waris harus benar-benar hidup.

- c. Mengetahui status pewarisan, dalam hal pewarisan agar seseorang dapat mewarisi harta orang yang meninggal, hubungan antara keduanya harus jelas. Misalnya, hubungan antara suami dan istri, orangtua dan anak, dan hubungan antara saudara kandung, baik saudara kandung, seayah, atau seibu.

4. Sebab-Sebab Mendapatkan Waris

Dalam hukum Islam, syarat-syarat untuk dapat menerima warisan ada tiga, yaitu kekerabatan, hubungan perkawinan dan kekuasaan (*al-wala'*) :

- a. Karena hubungan kekerabatan atau hubungan nasab.

Seperti orangtua (ibu dan ayah), anak, cucu, dan saudara laki-laki, serta paman dan bibi. Singkatnya, kedua orangtua, anak-anak, dan orang-orang yang terkait dengan mereka. Sesuai dengan firman Allah SWT:

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ ۖ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Anfal [8] : 75)³⁰

Kekerabatan berarti adanya hubungan nasab antara orang yang diwarisi dan orang yang mewarisi karena kelahiran. Kekerabatan merupakan unsur kausalitas dalam keberadaan seseorang yang tidak bisa dihilangkan begitu saja.

Dilihat dari garis yang menghubungkan garis keturunan antara yang mewarisi dan yang diwarisi, kerabat juga diklasifikasikan menjadi tiga (3), yaitu:

- 1) *Furu'*, yaitu anak keturunan (cabang) dari pewaris.
- 2) *Usul*, yaitu leluhur (pokok) yang menyebabkan ada pewaris.
- 3) *Hawasyi*, yaitu keluarga yang terikat pada pewaris melalui garis kesamping, seperti saudara, bibi, dan keturunannya tanpa membedakan laki-laki dan perempuan.³¹

b. Karena hubungan perkawinan

Perkawinan yang menjadi penyebab dapat mewarisi diperlukan dua syarat, yaitu:

- 1) Akad nikah sah menurut hukum Islam, baik keduanya telah berkumpul atau belum.
- 2) Ikatan perkawinan antara suami dan istri masih utuh atau masih dianggap utuh.

³⁰ Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), h. 186

³¹ Akhmad Haries, *Hukum Kewarisan Islam*, (Samarinda: Ar-Ruzz Media, 2019), cet. Ke-2 hal. 29

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun dasar hukum bahwa hubungan perkawinan merupakan salah satu alasan yang menjadikan seorang suami atau istri mendapatkan harta warisan apabila salah satunya meninggal dunia adalah firman Allah SWT yang berbunyi:

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلَثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ ۝﴾

Artinya: Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sedudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris)[274]. (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun. (QS. An-nisa' [4] : 12).³²

³² Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), h. 79

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. *Al-wala'*, yaitu kekerabatan karena alasan hukum. Disebut juga *wala' al-itqi* dan *wala' an-ni'mah*. Penyebabnya adalah kenikmatan pembebasan budak seseorang. Dalam hal ini, orang yang membebaskannya mendapat kesenangan berupa kekerabatan (ikatan) yang disebut *wala' al-itqi*. Orang yang membebaskan budak berarti telah mengembalikan kebebasan dan identitas seseorang sebagai manusia. Oleh karena itu, Allah SWT menganugerahkan kepadanya hak waris kepada seorang hamba yang dibebaskan jika hamba itu tidak mempunyai ahli waris yang hakiki, baik karena hubungan kekerabatan (nasab) maupun perkawinan.³³

4. Sebab-Sebab Tidak Menerima Waris

Hambatan untuk menerima warisan atau disebut *Mawârits'al-irs*, adalah hal-hal yang menyebabkan gugurnya hak ahli waris untuk menerima warisan dari harta pewarisan *al-Muwârrist*. Ada tiga hal yang dapat mencegahnya, yang disepakati oleh para ulama, yaitu:

a. Pembunuhan

Pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris kepada *al-muwârrits*, menyebabkan dia tidak dapat mewarisi harta warisan. Dasar hukum yang melarang ahli waris membunuh untuk mewarisi harta peninggalan orang yang meninggal adalah sabda Nabi, termasuk riwayat Ahmad dari ibn 'Abbas :

وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا أَبُو الشَّيْخِ الْأَصْبَهَانِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ رَجُلٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَهُوَ عَمْرُو

³³ Beni Ahmad Saebani, *op. cit.*, h. 110

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

بَرِّقَ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَإِنَّهُ لَا يَرِثُهُ). وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهُ وَإِنْ كَانَ وَلَدُهُ أَوْ وَالِدُهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَضَى: (لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ) (رواه البيهقي)

Artinya: Abû Bakr ibn al-Hârith al-Faqih memberitahu kami, Abû Syeikh Asbahani memberitahu kami, Mohammed bin ja'far memberitahu kami Abbas ibn Yazid memberitahu kami Abdul Razzaq memberitahu kami Muammar dari Abdul Razzaq dan dia amru barqi dari ikrimah dari Abbas berkata “Rasulullah saw bersabda : “Barang siapa membunuh seorang korban, maka sesungguhnya ia tidak dapat mewarisinya, walaupun korban tidak mempunyai ahli waris selain dirinya sendiri. (begitu juga) walaupun korban itu adalah orangtuanya atau anaknya sendiri. “Maka bagi pembunuh tidak berhak menerima warisan. (HR. Al-Baihaqi).³⁴

Persoalannya, mengingat banyaknya jenis dan macam pembunuhan, pembunuhan mana yang benar-benar dapat menghalangi seseorang untuk mendapatkan warisan. Dalam hal ini 4 (empat) aliran pemikiran utama yang berbeda.

Mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa pembunuhan yang menghalangi seseorang menerima warisan adalah pembunuhan yang memiliki sanksi *qisas* atau *kafrâh*, yaitu kesengajaan, mirip sengaja, blunder, dan pembunuhan yang dianggap suatu kesalahan.³⁵ Adapun pembunuhan yang tidak menghalangi seseorang untuk mendapatkan warisan, yaitu:

- 1) Sebuah pembunuhan tidak langsung, seperti seseorang menggali

³⁴ Abu Bakar Ahmad bin al-Husaini bin Ali al-Baihaqi, *As-Sunan al-Kubra*, (Beirut : Dar al Fikr, 1925), juz. 10, h. 220

³⁵ Abd Al-Qadir ‘Audah, *al-Tasyri’ al-Jina’iy Al-Islamy*, (Mesir: Dar al-Fikr al-‘Araby, 1992), juz 1, hal. 84

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lubang di tengah jalan yang bukan miliknya dan kemudian salah satu anggota keluarganya menyeberang dan jatuh ke dalam lubang sampai mati.

- 2) Pembunuhan karena hak, seperti algojo yang diberi tugas dihukum mati.
- 3) Pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang tidak mampu melakukan perbuatan hukum, seperti pembunuhan oleh anak kecil dan orang gila.
- 4) Pembunuhan karena keterpaksaan, seperti pembunuhan yang dilakukan untuk membela diri.³⁶

Mazhab Maliki berpendapat bahwa pembunuhan yang menghalangi seseorang menerima warisan adalah pembunuhan yang disengaja, mirip disengaja, dan tidak langsung. Sedangkan pembunuhan yang tidak menghalangi seseorang untuk memperoleh warisan adalah pembunuhan karena khilaf, pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, pembunuhan yang dilakukan karena hak atau kewajiban, dan pembunuhan karena terpaksa membela diri sendiri.³⁷

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa semua jenis dan macam pembunuhan dapat menghalangi seseorang untuk mendapatkan bagian dari harta warisan, baik yang dilakukannya secara langsung maupun tidak langsung, secara sah atau tidak, sengaja atau tidak sengaja. Jadi, jika ada algojo yang membunuh saudaranya secara sah, hal itu dapat mencegah

³⁶ Fatchur Rahman, *op. cit.*, hal. 89

³⁷ Ahmad Rofiq, *op. cit.*, hal. 33

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

algojo mendapatkan bagian dari harta peninggalan saudaranya yang dibunuh demi hukum, karena yang dilihat bukanlah jenis dan macam pembunuhannya melainkan perbuatannya. pembunuhan yang menyebabkan seseorang terhalang untuk mendapatkan harta warisan dari orang yang dibunuhnya.

Mazhab Hanbaliyah berpendapat bahwa pembunuhan yang menjadi penghambat pewarisan adalah pembunuhan yang dilakukan tanpa alasan yang sah, yaitu pembunuhan yang dikenai sanksi *qisas*, *kafrat*, dan *diyat*. Pembunuhan tersebut antara lain: pembunuhan yang disengaja, pembunuhan serupa yang disengaja, pembunuhan yang dianggap salah, pembunuhan karena kekhilafan, pembunuhan tidak langsung, dan pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum.³⁸

b. Berlainan agama

Perbedaan agama menjadi salah satu penyebab tidak saling mewarisi antara ahli waris dan pewarisnya. Dalam hal ini telah disepakati oleh para ulama, khususnya para ulama dari empat madzhab. Jadi seorang muslim tidak dapat mewarisi harta orang kafir, begitu pula sebaliknya, baik karena hubungan kekerabatan maupun perkawinan. Ijma' ulama tersebut dibangun berdasarkan beberapa hadist Nabi SAW:

³⁸ Ade Fariz Fahrullah, *Konsep Kewarisan Dalam Islam*, (Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2019), cet. Ke-1, h. 27

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim dari Ibn Juraij dari Ibnu Syihab dari Ali bin Husain dari Amru bin Utsman dari Usamah bin Zaid RA, Nabi SAW bersabda : “Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim. (HR. Bukhari dan Muslim)³⁹

Pandangan yang paling *rajih* adalah yang menyatakan tidak saling mewarisi antara muslim dan kafir dan sebaliknya antara kafir dan muslim, sedangkan antara yahudi dan nasrani dapat saling mewarisi, karena keduanya kafir. Allah SWT berfirman dalam surat Yunus ayat 32:

فَذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ ۖ فَمَآذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ ۚ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ

Artinya: Maka itulah Allah, Tuhan kamu yang sebenarnya; Maka tidak ada setelah kebenaran itu melainkan kesesatan. Maka mengapa kamu berpaling (dari kebenaran)? (QS. Yunus: [10]: 32)⁴⁰

Sebagian ulama berpendapat bahwa murtad adalah pencabutan hak mewaris, yaitu orang yang keluar dari Islam. Berdasarkan kesepakatan para ulama, murtad termasuk dalam kategori perbedaan agama sehingga murtad tidak dapat mewarisi umat Islam. Adapun hak waris kerabat yang murtad, terdapat perbedaan pendapat. *Jumhur fuqaha* (Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanbaliyah yang sah) berpendapat bahwa umat Islam tidak boleh mewarisi dari orang murtad karena orang Islam tidak mewarisi kepada orang kafir dan orang murtad tergolong kafir.⁴¹

³⁹ Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, juz 4, (Beirut: Dar al-Fikri, 1990), h. 194

⁴⁰ Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2003), h. 212

⁴¹ Beni Ahmad Saebani, *op. cit.*, h. 118

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu, Nabi SAW sendiri mempraktekkan pembagian warisan dimana perbedaan agama bisa menjadi penghalang untuk saling mewarisi. Ketika pamannya, Abu Thalib (orang yang sangat berjasa dalam perjuangan Nabi SAW) meninggal sebelum masuk Islam, Nabi SAW hanya membagikan hartanya kepada anak-anaknya yang masih kafir, yaitu 'Uqail dan Thalib. Sedangkan anak-anaknya yang telah masuk Islam, yaitu Ali dan Ja'far, tidak diberikan bagian warisan oleh Nabi SAW.⁴²

Perbudakan

Larangan seorang budak untuk memperoleh warisan bukan karena status kemanusiaannya, melainkan karena status formalnya sebagai budak yang dianggap tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum.⁴³ Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT:

﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا ۖ هَلْ يَسْتَوُونَ ۚ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾

Artinya: Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya dibawah kekuasaan orang lain, yang tidak berdaya berbuat sesuatu, dan seorang yang kami beri rezeki yang baik, lalu dia menginfakkan sebagian rezeki itu secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Samakah mereka itu? Segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. (QS. Al-Nahl [16] : 75)⁴⁴

5. Hukum Waris Adat

Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bagaimana harta peninggalan atau harta warisan diteruskan atau

⁴² Ahmad Rofiq, *op. cit.*, h. 36

⁴³ Ade Fariz Fahrullah, *op.cit.*, hal. 29

⁴⁴ Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2003), h. 275

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

dibagi dari pewaris kepada para waris dan dari generasi ke generasi berikutnya.⁴⁵

Dalam suatu asas hukum adat Indonesia, yang berlaku umum ialah bahwa harta warisan yang diperoleh dari kerabat sendiri baik yang berlaku semasa hidupnya maupun sesudah meninggalnya si pewaris tetap menjadi milik suami atau istri bersama dari kerabat yang memberikan warisan tersebut. Harta semacam ini disebut harta asal atau dalam adat Jawa disebut dengan harta “*Gawan*”.⁴⁶ Harta warisan yang berupa harta benda menurut hukum waris adat adalah harta pencaharian yaitu harta yang diperoleh saat perkawinan berlangsung dan harta bawaan.

Harta warisan adat terdiri dari harta yang tidak dapat dibagi bagikan penguasaan dan pemilikannya kepada para waris dan ada yang dapat dibagikan. Harta yang tidak terbagi adalah milik bersama para waris, ia tidak boleh dimiliki secara perseorangan, tetapi ia dapat dipakai dan dinikmati.⁴⁷

Hukum waris adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses harta benda dan barang yang bukan berwujud dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya. Dalam rangka penutupan harta peninggalan, penting untuk menetapkan siapakah para ahli waris yang terkait, yang berhak untuk menerima harta waris dari si pewaris.

⁴⁵ Dominikus Rato, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat*, (Surabaya: Laksbang Justitia, 2009), h. 203

⁴⁶ Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, (Yogyakarta: Liberty, 2017), h. 144

⁴⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2020), h. 9-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Perencanaan pewarisan dilakukan saat kedua orangtua masih hidup dan biasanya ditulis di sebuah surat wasiat, dan akan diumumkan kepada si penerima waris ketika si pewaris sudah meninggal dunia. Praktek pembagian warisan berkaitan erat dengan beragamnya tafsir tentang keadilan, maka hukum waris pun menjadi beragam, ada yang mengacu pada agama, adat istiadat dan hukum perdata. Namun pada prinsipnya ketiga hukum waris ini sama-sama mengatur peralihan hak atas harta benda pewaris kepada si ahli waris.

Hukum waris adat tidak mengenal “bagian mutlak” (*legitieme portie*) seperti yang terdapat dalam hukum barat, karena dalam hukum waris adat, pengertian penerusan atau pengoperan harta kekayaan pewaris kepada ahli waris ini, dimaksudkan agar barang tersebut tetap langgeng atau lestari di tangan ahli waris.⁴⁸

Meskipun mayoritas orang Indonesia beragama Islam, tetapi ada berbagai praktik dalam hal pengalihan harta melalui warisan. Dalam situasi ini hukum waris adat dibumbui oleh sistem kekeluargaan dalam masyarakat, yakni:⁴⁹

- a. Sistem *Patrilineal*, adalah sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki. Di dalam sistem ini, status serta

⁴⁸ Anggita Vela, “Pembagian Waris Pada Masyarakat Jawa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Dampaknya”, *Jurnal As-Salam*, Vol. IV, No. 2, 2015, h. 72

⁴⁹ Bayu Kisworo & Arista Candra Irawati, “Tinjauan Tentang Warisan Bagi Anak Angkat Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Hukum Adat Jawa Desa Pudukpayung Kec. Banyumanik)”, *Adat Indonesia Journal Volume 4 No 1 Januari 2023*, h. 2-3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengaruh pihak laki-laki dalam hukum waris dominan sekali, seperti masyarakat Batak dan Lampung.

- b. Sistem *Matrilineal*, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang perempuan. Di dalam sistem ini, pihak laki-laki bukanlah pewaris bagi anaknya. Anak-anak menjadi ahli waris dari garis perempuan/garis ibu dikarenakan anak-anak mereka adalah anggota keluarga ibunya, sementara ayahnya masih anggota keluarganya sendiri, seperti masyarakat Minangkabau.
- c. Sistem *Parental* atau *Bilateral*, adalah sistem yang menarik garis keturunan dari dua sisi, baik dari pihak ayah maupun pihak ibu. Menurut sistem ini status anak laki-laki dan perempuan dalam hukum waris sama dan setara. Maksudnya, baik anak laki-laki maupun perempuan adalah ahli waris dari harta warisan orangtua mereka.

6. Pembagian Harta Warisan Dalam Hukum Adat

Pembagian harta warisan atau proses pewarisan cara bagaimana pewaris berbuat untuk meneruskan atau mengalihkan harta kekayaan yang akan ditinggal kepada ahli waris ketika pewaris itu masih hidup dan bagaimana cara warisan itu diteruskan penguasaan dan pemakainnya atau cara bagaimana melaksanakan pembagian warisan kepada para ahli waris setelah pewaris wafat.⁵⁰

⁵⁰ Iska Asrawati, "Pelaksanaan Pembagian Waris Anak Angkat Dalam Adat Semendo Perspektif 'Urf (Studi di Kecamatan Semendo Darat Tengah Kabupaten Muara Enim)", *Skripsi*, (Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2021), h. 23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Proses pewaris dikala pewaris masih hidup dapat berjalan dengan cara penerusan atau pengalihan, penunjukan, atau dengan cara berwasiat. Ketika pewaris telah wafat pembagian dapat berlaku pembagian ditangguhkan, pembagian dilakukan berimbang, berbanding atau menurut hukum Islam.
- b. Penerusan atau pengalihan, di waktu pewaris masih hidup ada kalanya pewaris telah melakukan penerusan atau pengalihan kedudukan atau jabatan adat, hak kewajiban dan harta kekayaan kepada pewaris. Terutama pada anak laki-laki tertua menurut garis kebapak-an (masyarakat *patrilineal*). Kepada perempuan menurut garis keturunan keibuan (masyarakat *matrilineal*), kepada anak tertua laki-laki atau anak tertua perempuan, menurut garis keturunan keibu-an dan bapak-an (masyarakat *parental*). Cara penerusan atau pengalihan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris yang seharusnya berlaku hukum adat setempat, terutama terhadap kedudukan hak kewajiban dan harta kekayaan yang tidak dibagi bagi seperti pada anak laki tertua atau ditanah batak, kepada tunggu tubang disumatra selatan, kepada anak penimbang didaerah lampung, yang pelaksanaanya menurut tata cara musyawarah adat atau mufakat.⁵¹
- c. Penunjukan, dalam proses penunjukan perpindahan penguasa dan pemilihan harta warisan baru berlaku sepenuhnya kepada ahli waris, setelah pewaris wafat. Sebelum pewaris wafat, pewaris masih berhak dan

⁵¹ Hilman Hadikusuma, *op. cit*, h.143

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berwenang menguasai harta yang dilanjutkan itu, jika seseorang mendapatkan penunjukan atas harta tertentu sebelum pewaris wafat belum dapat berbuat apa-apa selain hak pakai dan hak menikmati, baik penerusan atau penunjukan oleh pewaris kepada waris mengenai harta warisan sebelum wafatnya tidak mesti dinyatakan terang-terangan dihadapan tua-tua adat melainkan cukup dintakan didepan para pewaris dan anggota keluarga terdekat saja.⁵²

- d. Pesan atau wasiat, pesan atau wasiat dari orangtua kepada para waris ketika hidupnya itu bisanya harus diucapkan dengan terang dan disaksikan oleh para waris, anggota keluarga, tetangga dan tua-tua (pamong desa). Di aceh dimana hukum Islam sangat besar pengaruhnya wasiat biasanya disampaikan didepan keuchik, dan tua-tua kampung dalam suatu kenduri yang dilaksanakan setelah sembahyang magrib ditempat pewasiat tetapi wasiat di Aceh pada umumnya bukan antara pewaris dan ahli waris melainkan bukan kepada ahli waris. Banyak bagian yang diwasiatkan tidak boleh lebih dari 1/3 dari seluruh harta kekayaan pewaris.
- e. Proses Pembagian Harta Warisan Setelah Pewaris Wafat apabila seorang wafat dengan meninggalkan harta kekayaan maka timbul persoalan apakah harta kekayaan itu akan dibagi kepada para pewaris atau tidak akan dibagi-bagi maka siapa yang akan menguasai dan memiliki harta kekayaan itu dan jika dibagi-bagi maka siapa yang akan mendapat bagian

⁵² Ibid, h. 18

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

7. Pembagian Warisan Adat Jawa

Masyarakat Jawa menganut sistem kekeluargaan *Parental* atau *Bilateral*, yang menarik garis keturunan dari Bapak dan Ibu. Sistem kekeluargaan parental atau bilateral ini memiliki ciri khas tersendiri, yaitu bahwa yang merupakan ahli waris adalah anak laki-laki maupun anak perempuan, mereka mempunyai hak yang sama atas harta peninggalan orangtuanya sehingga dalam proses pengalihan/pengoperan sejumlah harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris, anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai hak untuk diperlakukan sama.⁵⁴

Pada masyarakat Jawa proses pewarisan dapat berjalan sebelum pewaris meninggal dunia. Proses pewarisan ketika pewaris masih hidup dapat terjadi dengan beberapa cara, yaitu penerusan atau pengalihan (*lintiran*), penunjukan (*acungan*), dan mewasiatkan atau berpesan (*weling atau wekas*).⁵⁵

⁵³ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Waris Adat Indonesia*, (Jakarta: Sumur Bandung, 2019), h. 28

⁵⁴ Suparman, E., *Intisari Hukum Waris Indonesi*, Cet. ke, (Bandung: Mandar Maju, 2015), h. 38

⁵⁵ Anggita Vela, *op. cit*, h. 76

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pengalihan (*lintiran*) atau penerusan harta kekayaan pada saat pewaris masih hidup adalah diberikannya harta kekayaan tertentu sebagai dasar kebendaan sebagai bekal bagi anak-anaknya untuk melanjutkan hidup atau untuk membangun rumah tangga. Sebagai contoh pewarisan dengan cara penerusan adalah keluarga yang terdiri dari dua anak laki-laki dan dua anak perempuan. Karena anak laki-laki tertua telah dewasa dan *kuwat gawe* (mampu bekerja) maka ayahnya memberikan sebidang tanah. Anak kedua perempuan saat dinikahkan ia diberi sebuah rumah.

Penunjukan (*acungan*) adalah pewaris menunjukan penerusan harta waris untuk pewaris akan tetapi hanya untuk pengurusan serta diambil manfaatnya saja, mengenai kepemilikan masih sepenuhnya milik pewaris. Kepemilikan harta terhadap ahli waris akan berlaku sepenuhnya jika pewaris telah meninggal.⁵⁶ Sebagai contoh, misalnya sawah dari pohon jambu sampai batas sungai adalah untuk si A, sedangkan dari batas sungai sampai pohon beringin untuk si B.

Berpesan (*weling atau wekas*) adalah pewarisan yang dilakukan ketika seseorang khawatir akan penyakitnya yang tidak akan sembuh dan akan meninggal, maka untuk menghindari perselisihan diantara ahli waris maka pewaris berpesan untuk membagi-bagikan hartanya dengan cara yang layak atau sama rata untuk ahli warisnya.

⁵⁶ Ibid, h. 76-77

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Ciri khusus yang lebih menonjol pada pembagian waris adat Jawa adalah dengan menerapkan.⁵⁷

- a. Asas Individual: Setiap ahli waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan memiliki haknya masing-masing.
- b. Asas Keseimbangan: Semua ahli waris mendapatkan hak mewaris, dengan pembagian yang sama/seimbang.

Menurut Endraswara dalam Syauqan Hilali Nur Ritonga, dalam tradisi Jawa tercampur dengan agama dan adat itu sendiri, yang disebut dengan sinkretisme. Menurut adat Jawa, keterkaitan ini dikenal dengan istilah “Islam Jawa”, karena sinkretisme antara Islam dan tradisi (adat) memunculkan tradisi yang disebut “kejawen”.⁵⁸ Kondisi ini menunjukkan bahwa adat Jawa dan agama tidaklah jauh berbeda, bahkan kadangkala sulit dipilah dan dipisah karena seakan-akan telah menyatu. Bahkan dalam masalah hukum waris adat pun sulit dimungkiri munculnya kompromi dengan hukum Islam. Menurut hukum adat Jawa, semua harta baik yang berstatus sebagai harta asal (*gawan*) dan harta bersama (*gana gini*) yang dikuasai selama perkawinan disebut harta perkawinan.⁵⁹

⁵⁷ Sri Astutik, “Karakteristik Pembagian Waris Adat Jawa”, *Jurnal Aktual Justice*, Vol.4, No.2 Desember 2019, h. 151

⁵⁸ Syauqan Hilali Nur Ritonga, “Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Etnis Jawa Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu Dalam Perspektif Hukum Islam”, *At-Tafahum: Journal of Islamic Law*, Vol. 2., No. 2 Juli–Desember 2018, h. 177

⁵⁹ R.Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, (Bandung: PT Alfabeta, 2017), h. 54.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau Anak Angkat

1. Pengertian Anak Angkat

Anak angkat adalah seseorang yang bukan hasil keturunan dari kedua orang suami istri, yang dipungut, dirawat serta dianggap oleh orangtua angkatnya sebagai anak turunya sendiri.⁶⁰ Anak angkat ada dua jenis yaitu:⁶¹

- Seseorang yang memelihara anak orang lain yang kurang mampu untuk dididik dan disekolahkan pada pendidikan formal, pemeliharaan seperti ini hanyalah sebagai bantuan biasa, dan sangat dianjurkan dalam agama Islam, namun hubungan kewarisan antara mereka tidak ada.
- Mengangkat anak yang dalam Islam disebut *taba'ni* atau dalam hukum positif disebut adopsi. Orangtua yang mengangkat anak ini menganggap sebagai keluarga dalam segala hal.

Istilah pengangkatan anak dalam Islam disebut *at-tabany*; *balanda*; *adoptie/adopteren*, artinya “mengambil anak orang lain untuk dijadikan anak sendiri”.⁶²

Dalam pengangkatan anak terdapat dua bentuk: *Pertama*, pengangkatan anak dalam arti luas menimbulkan hubungan nasab sehingga ada hak dan kewajiban selayaknya antara anak sendiri terhadap orangtua sendiri. *Kedua*, ialah pengangkatan anak dalam arti terbatas, yakni pengangkatan anak orang

⁶⁰ Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.

⁶¹ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), h. 192

⁶² Mahmud Syaltut, *Al-Fatawa*, (Kairo: Dar Al-Qalam, 1991), h. 27

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

lain ke dalam keluarga sendiri dan hubungan antara anak yang diangkat dan orangtua yang mengangkat hanya sebatas pada hubungan sosial saja.⁶³

Nama lain dari anak angkat adalah adopsi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adopsi diartikan sebagai pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri. Jadi, mengadopsi berarti mengambil (mengangkat) anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri.⁶⁴

Pengertian Anak Angkat dalam UU Pengangkatan anak dituangkan dalam Pasal 1 angka 9 yaitu, anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya berdasarkan putusan dan penetapan pengadilan.⁶⁵

Anak Angkat menurut KHI Pasal 171, anak angkat adalah dalam pemeliharaan hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orangtua asal kepada orangtua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.

Sedangkan menurut KUH Perdata Anak angkat secara istilah “Adopsi” yang berarti pengangkatan anak atau mengangkat anak, berdasarkan KBBI “Adopsi” memiliki arti pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri. Sedangkan “mengadopsi” memiliki arti mengambil atau memunggut atau mengangkat anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri.

⁶³ Ibid, h. 28

⁶⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h. 17

⁶⁵ Bachrudin, *Kupas Tuntas Hukum Waris Perdata*, (Yogyakarta: PT Kanisius, 2021), h. 5

2. Syarat Pengangkatan Anak

Dalam surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 diatur syarat-syarat pengangkatan anak, yang dibedakan atas:⁶⁶

- a. Syarat-syarat bagi perbuatan pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia:

- 1) Calon orangtua angkat

- a) pengangkatan anak yang langsung dilakukan antara orangtua kandung dengan orangtua angkat diperbolehkan;
- b) pengangkatan anak yang dilakukan oleh seorang yang tidak terikat dalam perkawinan sah atau belum menikah diperbolehkan.

- 2) Syarat-syarat bagi calon anak yang diangkat

- a) Dalam hal anak berada dalam asuhan suatu yayasan sosial harus dilampirkan surat izin tertulis Menteri Sosial bahwa yayasan yang bersangkutan telah diizinkan bergerak di bidang kegiatan pengangkatan anak;
- b) Calon anak angkat yang berada dalam asuhan yayasan sosial yang dimaksud diatas harus pula mempunyai izin tertulis dari Menteri Sosial atau pejabat yang ditunjuk, bahwa anak tersebut diizinkan untuk diserahkan sebagai anak angkat.

- b. Syarat-syarat bagi perbuatan pengkatan anak Warga Negara Asing oleh orangtua angkat Warga Negara Indonesia

⁶⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Waris di Indonesia*, (Bandung: Sumur, 2019), h. 171-174

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Calon orangtua angkat:
 - a) Pengangkatan anak WNA harus dilakukan melalui suatu yayasan sosial bahwa yayasan tersebut telah diizinkan bergerak di bidang kegiatan pengangkatan anak, sehingga pengangkatan anak WNA yang langsung dilakukan antara orangtua kandung dan antara WNA dengan orangtua angkat tidak diperbolehkan.
 - b) Pengangkatan anak WNA oleh seorang WNI yang tidak terikat dalam perkawinan sah atau belum menikah tidak dibolehkan.
- 2) Syarat-syarat bagi calon anak angkat WNA:
 - a) usia calon anak angkat harus belum mencapai 5 tahun.
 - b) disertai penjelasan tertulis dari Menteri Sosial atau pejabat yang ditunjuk bahwa calon anak angkat WNA yang bersangkutan telah diizinkan untuk diangkat sebagai anak angkat oleh calon orangtua angkat WNI yang bersangkutan.
- 3) Syarat-syarat bagi perbuatan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh orangtua angkat Warga Negara Asing yaitu calon orangtua angkat harus telah berdomisili dan bekerja tetap di Indonesia sekurang-kurangnya 3 tahun dan harus disertai izin tertulis Menteri Sosial atau pejabat yang ditunjuk bahwa calon orangtua angkat WNA memperoleh izin untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak seorang Warga Negara Indonesia.
- 4) Syarat-syarat bagi calon anak angkat WNI
 - a) Usia calon anak angkat harus belum mencapai 5 tahun.

- b) Disertai penjelasan tertulis dari Menteri Sosial atau pejabat ditunjuk bahwa calon anak angkat WNI yang bersangkutan diizinkan untuk diangkat sebagai anak angkat oleh calon orangtua angkat WNA yang bersangkutan.

Dalam hal pengangkatan anak, untuk mengetahui yang boleh dan tidak boleh yang dilakukan oleh orangtua angkat, untuk menghindari suatu hal yang tidak diinginkan tentang syarat pengangkatan anak angkat. Adapun syarat pengangkatan anak diatur dalam PP No. 54 Tahun 2007, yaitu:⁶⁷

- a. Syarat anak yang akan diangkat, Pasal 12 ayat 1 meliputi:
 - 1) Belum berusia 18 tahun.
 - 2) Anak terlantar atau ditelantarkan.
 - 3) Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak.
 - 4) Memerlukan perlindungan khusus.
- b. Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - 1) anak belum berusia 6 tahun, merupakan prioritas utama.
 - 2) anak berusia 6 tahun sampai belum berusia 12 tahun sepanjang ada alasan mendesak, dan
 - 3) anak berusia 12 tahun sampai dengan belum berusia 18 tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

Mengenai Pasal 13 PP No. 54 Tahun 2007, Calon orangtua angkat harus memenuhi syarat-syarat:

⁶⁷ Bachrudin, *op. cit.*, h. 107-108

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- a. Sehat jasmani rohani.
- b. Berumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun.
- c. Beragama sama dengan agama calon anak angkat.
- d. Perilaku baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan.
- e. Berstatus menikah paling singkat 5 tahun.
- f. Tidak merupakan pasangan sejenis.
- g. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak.
- h. Dalam keadaan mampu ekonomi sosial.
- i. Mendapat persetujuan anak dan izin tertulis orangtua atau wali anak.
- j. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak.
- k. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat.
- l. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 bulan, sejak izin pengasuhan.
- m. Memperoleh izin Menteri dan atau kepala instansi sosial.

Syarat-syarat Pengangkatan Anak menurut Kompilasi Hukum Islam, filosofis yang terkandung dalam konsep Islam yang pada sisi tertentu memperbolehkan pengangkatan anak namun dalam sisi lain memberikan syarat yang ketat dan batasan pengertian pengangkatan anak adalah sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- a. Memelihara garis turun nasab (genetik) seorang anak angkat sehingga jelaslah kepada siapa anak tersebut di hubungkan nasabnya yang berdampak pada hubungan, sebab dan akibat hukum.
- b. Memelihara garis turun nasab bagi anak kandung sendiri sehingga tetap jelas hubungan hukum dan akibat hukum terhadapnya.

Fakta demikian, keberadaan anak angkat dalam hukum Islam sesungguhnya hanya merupakan legitimasi pembolehan atas tradisi suatu masyarakat pra-Islam dengan memberlakukan syarat dan ketentuan yang sangat ketat. Secara hukum, hubungan antara anak angkat dengan orangtua angkat tidak di akomodir dengan ketentuan menyangkut hak dan kewajiban terhadap mereka. Tidak ada hak hukum bagi anak angkat dalam kewarisan maupun perwalian perkawinan.⁶⁸

Syarat-syarat Pengangkatan Anak menurut KUHPerdara Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, pengaturan secara khusus tentang pengangkatan anak termasuk dalam bagian kedua tentang pengangkatan anak pada butir Pasal 39, 40 dan 41, sebagai berikut:⁶⁹

Pasal 39: 1. Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. 2. Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang di angkat dan orangtua kandungnya. 3. Calon orangtua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat. 4. Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. 5. Dalam hal asal usul anak

⁶⁸ Fahmi Al Amruzi, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2018), h. 85-86

⁶⁹ *Ibid*, h. 89

tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Pasal 40: 1. Orangtua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orangtua kandungannya. 2. Pemberitahuan asal usul dan orangtua kandungannya sebagaimana di maksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

Pasal 41: 1. Pemerintah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak. 2. Ketentuan mengenai bimbingan dan pengawasan sebagaimana di maksud dalam ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.⁷⁰

3. Tujuan Pengangkatan Anak

Setiap manusia didunia yang di ciptakan Allah Swt yang berpasangan dan menikah mengidamkan kehadiran seorang anak setelah melaksanakan perkawinan, tetapi tidak semua orang ditakdirkan mempunyai keturunan, sehingga untuk mempererat perkawinan dalam rumah tangganya sebagian orang melakukan pengangkatan anak dengan tujuan sebagai berikut:⁷¹

- a. Sebagai garis keturunan karena tidak memiliki anak kandung.
- b. Untuk kelangsungan kehidupan atas dasar keyainan untuk memancing supaya istri mengandung sehingga dapat memiliki anak kandung sendiri dari pernikahannya.
- c. Meneruskan keturunan dan tidak memandang garis keturunan perempuan atau laki-laki.
- d. Meneruskan pengelolaan harta kekayaan dari perkawinan.

⁷⁰ Ibid, h. 89-40

⁷¹ Bachrudin, *op. cit*, h. 84-85

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Untuk merawat suami istri yang tidak memiliki keturunan yang sudah memasuki hari tua.
- f. Merawat seseorang yang tidak pernah menikah dan tidak memiliki keturunan yang akan memasuki hari tua.
- g. Perwujudan rasa kemanusiaan untuk merawat anak-anak terlantar atau anak tidak berkecukupan dalam pemenuhan kebutuhan hidup, anak yang dibuang karena hubungan luar nikah, anak korban bencana dan anak yatim piatu.
- h. Adanya dorongan belas kasihan terhadap anak yatim piatu terhadap anak yang tidak terawat, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan, pendidikan dan pemenuhan kebutuhan hidupnya.
- i. Mempererat hubungan kekeluargaan, misal seseorang yang tidak memiliki anak kandung, diberi anak kandung saudaranya dan diangkat menjadi anak angkatnya.

C. Wasiat Wajibah

Istilah wasiat wajibah terasa asing bagi masyarakat Islam Indonesia pada umumnya karena istilah ini sebelumnya memang tidak dikenal dalam kitab-kitab fikih klasik yang beredar di Indonesia. Istilah wasiat wajibah ini sebenarnya penemuan baru abad ke-20. Sedangkan wasiat wajibah yang dikaitkan dengan anak atau orang tua merupakan penemuan Indonesia.⁷² Oleh karena itu pada bab ini penulis perlu menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan wasiat wajibah sebagai berikut:

⁷² Ahmad Junaidi, *Wasiat Wajibah Pergumulan Hukum Adat Dan Hukum Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), cet. Ke-1 h. 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Pengertian Wasiat Wajibah

Pada dasarnya, memberi wasiat adalah perbuatan ikhtiyariyah, yaitu perbuatan yang dilakukan atas dorongan kemauan sendiri dalam keadaan apapun. Dengan demikian, pada dasarnya seseorang bebas untuk membuat wasiat atau tidak. Namun sebagian ulama berpendapat bahwa kebebasan membuat wasiat atau tidak hanya berlaku bagi orang yang bukan kerabat dekat.⁷³

Al-Hasanul Bashri berpendapat bahwa bagi kerabat dekat yang tidak mendapat warisan seseorang wajib membuat wasiat. Hal ini didasarkan pada surah al-Baqarah ayat 180 yang berbunyi:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَلَدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۚ
حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : “Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”.⁷⁴

Al-Jashshash dalam bukunya Ahkamul Qur'an, menegaskan bahwa ayat ini dengan jelas menunjukkan kewajiban wasiat bagi keluarga yang tidak menerima warisan. Kata "*kutiba*" dalam ayat tersebut berarti "*furidha*" (di-fardhu-kan). Dan kata "*bil ma'ruufi haqqan 'alal muttaqiina*" (menurut ma'ruf sebagai hak (kewajiban) bagi semua orang yang bertakwa), adalah lafal yang

⁷³. Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997) cet. Ke-2, h. 261-262.

⁷⁴ Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), h. 27

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sangat kuat yang menunjukkan kewajiban wasiat. Allah menjadikan pelaksanaan wasiat ini salah satu syarat taqwa, menunjukkan kewajiban wasiat. Ibnu Hazm berpendapat bahwa jika tidak dibuat wasiat kerabat yang tidak menerima warisan oleh ahli warisnya, maka hakim harus bertindak untuk memberikan sebagian harta warisan kepada kerabat yang tidak menerima warisan sebagai wasiat wajib bagi mereka.⁷⁵

Menurut Ahmad Rafiq, wasiat wajibah adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa atau hakim sebagai penyelenggara negara untuk memaksa atau memberikan keputusan wasiat bagi orang yang telah meninggal, yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu. Dalam versi lain, Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K Lubis mengatakan bahwa wasiat wajibah adalah wasiat yang dipandang sebagai wasiat yang telah dilakukan oleh seseorang yang akan meninggal, meskipun sebenarnya ia tidak meninggalkan wasiat tersebut.⁷⁶

Dasar hukum penetapan wasiat wajibah adalah kompromi dari pendapat ulama salaf dan khalaf. Fatchur Rahman juga mengungkapkan bahwa kewajiban ini muncul karena.⁷⁷

- a. Hilangnya unsur usaha bagi pemberi wasiat dan timbulnya kewajiban melalui peraturan perundang-undangan atau ketetapan tanpa bergantung pada kerelaan orang yang berkehendak dan persetujuan penerima wasiat.
- b. Adanya persamaan ketentuan pembagian warisan dalam penerimaan laki-

⁷⁵ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997) cet. Ke-2, h. 263.

⁷⁶ Abdul Mannan, *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), cet. Ke-2, h.166.

⁷⁷ *Ibid*, h. 167

laki yang dua kali bagian perempuan.

- c. Yang berhak menerima wasiat wajib adalah cucu laki-laki dan perempuan, yang orang tuanya meninggal sebelum atau bersama kakek dan neneknya.

Kompilasi hukum Islam di Indonesia memiliki ketentuan tersendiri mengenai konsep wasiat wajibah. Pada Pasal 209 KHI, yang membatasi orang yang berhak menerima wasiat wajibah ini, yaitu kepada anak angkat dan orang tua angkat.⁷⁸

Secara garis besar wasiat pengganti (penggantian kedudukan) dan wasiat wajibah adalah sama. Perbedaannya jika dalam wasiat wajib penerimaannya dibatasi paling banyak $\frac{1}{3}$ dari harta warisan, maka dalam pewarisan pengganti adalah mengganti hak yang disesuaikan dengan hak yang diterima oleh orang yang digantikan. Menurut Prof. Hasbi Ash-Shiddiqiey, langkah-langkah berikut harus diikuti untuk mengetahui jumlah wasiat wajib dan jumlah ahli waris lainnya:⁷⁹

- a. Dianggap bahwa orang yang meninggal sebelum ahli waris itu masih hidup. Kemudian harta warisan dibagikan kepada ahli waris yang ada, termasuk ahli waris yang benar-benar meninggal lebih dulu. Bagian yang disebut terakhir dari orang tersebut menjadi wasiat wajib, asalkan tidak lebih dari $\frac{1}{3}$ dari harta warisan.
- b. Wasiat wajib diambil dari harta warisan yang ada. Boleh jadi, jumlahnya

⁷⁸ Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam, Di Rektorat Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Agama, Jakarta, 1999, h. 64

⁷⁹ Rachmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya, 1999), cet. Ke-1, h.28.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Dasar Hukum Wasiat Wajibah

Para ulama dalam menentukan dasar hukum wasiat wajib didasarkan pada hasil ijtihad dengan menggali ayat-ayat al-Qur'an atau hadits yang berkaitan dengan masalah wasiat, sehingga muncul pendapat para ulama tentang hukum wasiat. dengan melihat suatu kondisi, hal ini disebabkan hasil ijtihad ulama dengan tafsir ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan wasiat. Menurut Fatchur Rahman, dasar wasiat wajib diambil dalam kompromi dengan pendapat ulama salaf dan khalaf, yaitu:

sama dengan bagian yang harus diterima oleh orang yang meninggal lebih dulu daripada ahli warisnya, mungkin sepertiganya.

- c. Setelah warisan diambil, sisa wasiat dibagikan kepada ahli waris lainnya. Oleh karena itu, wasiat wajib ini bersinggungan langsung dengan hukum waris Islam. Kemudian pelaksanaannya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim untuk menentukannya dalam proses pemeriksaan perkara pewarisan yang diserahkan kepadanya. Hal ini penting untuk diketahui oleh hakim karena wasiat wajib bertujuan untuk membagi keadilan, yaitu memberikan bagian kepada ahli waris yang ada hubungan darah tetapi nasnya tidak memberikan bagian yang layak, atau orang tua angkat dan anak angkat yang mungkin telah melakukan suatu perbuatan. banyak jasa kepada ahli waris tetapi tidak diberi bagian dalam ketentuan hukum waris Islam. Sehingga hal ini dapat dicapai dengan melaksanakan wasiat wajib agar mereka dapat menerima bagian dari warisan ahli waris.⁸⁰

⁸⁰ Abdul Mannan, *op. cit.*, h.169.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- a. Kewajiban membuat wasiat kepada kerabat yang tidak dapat menerima warisan diambil dari pendapat para fuqaha besar dan tabi'in para ahli fiqh dan hadits. Antara lain Sa'id ibn al-Musayyab, Hasan al-Basry, Thaus, Ahmad, Ishaq ibn Rawahaih dan ibn Hazmin.
- b. Pemberian sebagian harta peninggalan almarhum kepada kerabat yang tidak dapat menerima warisan yang berfungsi sebagai wasiat wajib, jika yang meninggal tidak membuat wasiat, diambil dari pendapat mazhab Ibnu Hazmin yang dikutip dari tabi' dalam fiqh dan pendapat Imam Ahmad.
- c. Pengkhususan kerabat-kerabat yang tidak dapat menerima pusaka kepada cucu-cucu dan pembatasan penerimaan sebesar 1/3 peninggalan adalah didasarkan pada pendapat Ibnu Hazmin dan ka'idah yang berbunyi "Pemegang kekuasaan mempunyai wewenang memerintahkan perkara yang mubah, karena ia berpendapat bahwa hal itu akan membawa kemaslahatan umum, apabila penguasa memerintahkan demikian, maka wajiblah ditaati".⁸¹

Dengan memperhatikan pendapat para ulama tentang dasar hukum wasiat wajib, maka tidak lepas dari sumber hukum dalam Islam, atau hadits ijma' qiyas dan lain-lain, oleh karena itu dasar hukum munculnya wasiat wajib. adalah:

- a. Al-quran, yaitu firman Allah yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 180 yang berbunyi;

⁸¹ Ahmad Rofiq, *op. cit.*, h. 188-189

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَلَدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”.⁸²

Melalui ijtihad, sebagian ulama yang berasal dari empat Imam dan ulama Zaidiyah, dengan menafsirkan ayat tersebut berpendapat bahwa terkadang wasiat dengan melihat kondisi tertentu bisa berubah hukumnya, terkadang bisa menjadi wajib, sunnah, haram, makruh dan ada kalanya. boleh, seperti yang ditulis oleh Asyhari Abta dan kawan-kawan bahwa wasiat itu bisa dibagi kepada:

- 1) Wasiat hukumnya wajib, jika seseorang menanggung kewajiban syar'i yang dikhawatirkan akan sia-sia jika tidak membuat wasiat, seperti zakat.
- 2) Wasiat hukumnya sunnah, jika dilakukan dalam ibadah atau diberikan kepada kerabat dekat yang fakir dan shaleh di antara manusia.
- 3) Kehendak hukumnya adalah haram, jika menimbulkan kerugian bagi ahli waris.
- 4) Wasiat hukumnya makruh, jika harta orang yang berkehendak

⁸² Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), h. 27

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedikit, sedangkan ia mempunyai ahli waris atau beberapa ahli waris yang membutuhkannya.

- 5) Wasiat hukumnya boleh, jika wasiat itu ditujukan kepada kerabat atau tetangga yang mata pencahariannya tidak kurang.⁸³
- b. Al-Hadits, konsep pembatasan pemberian maksimal 1/3 dari harta peninggalan almarhum yang kemudian dijadikan dasar hukum wasiat wajib adalah hadits tentang peristiwa Sa'ad bin Abi Waqash, salah satu dari sahabat Nabi, dimana ketika sakit ia mendapat kunjungan dari Nabi kemudian ia bertanya kepada Rasulullah SAW, “Saya memiliki banyak harta tetapi hanya memiliki seorang wanita yang mewarisinya, apakah saya harus memberikan 2/3 dari harta saya untuk sedekah? Rasulullah menjawab “tidak”, ½ Nya tanya Sa'd lagi, dijawab Rasulullah lagi dengan”jangan” bagaimana jika 1/3 ? tanya Sa'ad kembali. Dijawab Rasulullah,

الثالث الثالث كثير أو كبير إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس

Artinya: “Sepertiga, sepertiga itu banyak dan banyak, kalau engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, lebih baik dari pada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, yang menengadahkan tangannya kepada manusia”.

Berdasarkan hadits tersebut, kemudian dijadikan dasar lahirnya lembaga hukum wasiat wajibah, sebagaimana di Mesir telah diundangkan

⁸³ Asyhari Abta, Djunaidi Abd. Syakur, *Ilmu Waris Al-Faraidl*, (Surabaya: Pustaka Hikmah Permana, 2005), cet. Ke-1, h.227

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sejak tahun 1946 dengan Undang-undang nomor 71 tahun 1946 tentang wasiat wajibah, hal ini kemudian memberikan inspirasi bagi umat Islam di Indonesia melalui Ijma 'ulama yang kemudian dilembagakan dan menjadi sumber hukum materil di Peradilan Agama.

- c. Ijma' Ulama, terbatas dan secara khusus berlaku di Negara Indonesia, di kalangan Ulama telah menjadikan wasiat wajibah sebagai terobosan hukum untuk mengatasi ahli waris yang pada dasarnya mendapatkan bagian warisan, tetapi terhalang oleh syarat tertentu seperti cucu yang terhalang untuk menerima warisan karena ibu atau bapaknya meninggal sebelum kakek dan neneknya meninggal, atau meninggal dunia pada waktu yang bersamaan, karena menurut hukum waris mereka terhalang untuk mendapatkan warisan dari kakek dan neneknya karena ahli waris dari paman atau bibi dari cucunya.

Dengan menjadikan wasiat wajibah sebagai solusi hukum, cucu kemudian bisa mendapatkan bagian dari warisan kakek atau neneknya dengan cara wasiat wajibah. Wasiat wajibah mengizinkan cucu yang dihalangi oleh paman, atau anggota keluarga yang kebetulan non-Muslim (berbeda agama), atau anak angkat yang telah bersama sejak kecil untuk memperoleh warisan yang bermanfaat bagi kehidupannya.⁸⁴

Kompilasi Hukum Islam (KHI) hanya menentukan dan mengatur anak angkat dan orang tua angkat, dapat dibaca dalam pasal 209 bahwa harta warisan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan

⁸⁴ Eko Budiono, *Wasiat Wajibah Menurut Berbagai Referensi Hukum Islam dan Aplikasinya di Indonesia*, (Jakarta:Yayasan al Hikamh,2004), cet. Ke-1, h. 104

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

193, orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberikan wasiat wajib, sebanyak $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkat, sedangkan anak angkat yang tidak menerima wasiat diberikan wasiat wajibah sebanyak $\frac{1}{3}$ dari harta peninggalan orang tua angkatnya. Bagi umat Islam, ketentuan hukum dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan ketentuan hukum materiil yang berlaku di Peradilan Agama, oleh karena itu wasiat wajibah dapat digunakan majelis hakim dalam memutus suatu perkara yang berkaitan dengan kewarisan dengan cara menganalogikan (menafsirkan) perkara-perkara yang hampir sama dengan memberikan sebagian dari harta peninggalan orang yang meninggal kepada orang yang terhalang untuk menerima warisan dengan syarat-syarat tertentu. Seperti halnya dalam penelitian penulis tentang pewarisan perbedaan agama, perbedaan agama masih menjadi salah satu penghambat untuk dapat saling mewarisi.

3. Ketentuan Hukum Wasiat Wajibah

Ketentuan hukum yang mengatur tentang wasiat wajibah tidak lepas dari ayat 180 surat al-Baqarah, karena dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa kewajiban wasiat adalah adanya ketentuan yang bersumber dari aturan agama yang harus ditaati dan dilaksanakan, dengan arti tidak berdasarkan suatu keputusan peradilan, karena setiap orang yang menjelang ajalnya ada perintah dari Allah untuk berwasiat baik terhadap orang tua atau kerabat dekatnya dengan cara yang baik.

Pada prinsipnya wasiat adalah hak mutlak dari orang yang mempunyai harta benda yang akan mewasiatkan hartanya, dan undang-undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

memberikan kebebasan kepada seseorang untuk melakukan perbuatan hukum terhadap haknya, akan tetapi di Negara Republik Indonesia Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi orang yang mencari keadilan yang mencari keadilan bagi yang Muslim mengenai perkara perdata tertentu sebagaimana diatur pada Pasal 2 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 disebutkan bahwa hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman dalam bidang perkara tertentu berdasarkan asas kepribadian Islam.⁸⁵

Baik negara maupun hakim tidak dapat memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan hukum seperti pemberian wasiat, tetapi Pengadilan Agama melalui hakim sebagai lembaga yang berfungsi untuk menegakkan hukum dalam kondisi tertentu dapat memaksa seseorang untuk melakukan suatu wasiat harta yang harus diserahkan kepada orang tertentu, berdasarkan gugatan yang kemudian diproses oleh Pengadilan yang kemudian melahirkan suatu putusan yang kemungkinan akan menimbulkan dictum wasiat wajibah yang bersifat imperatif dan eksekutorial sehingga putusan hakim tersebut selanjutnya menjadi ketentuan hukum yang mengandung nilai yurisprudensi.

Kompilasi Hukum Islam sebagai bagian dari hukum materil yang berlaku di Peradilan Agama telah mengatur tentang wasiat yang terdapat dalam Bab V mulai dari pasal 194 sampai dengan pasal 209, ketentuan hukum yang berkaitan dengan wasiat wajib memuat siapa yang berhak atas wasiat, bentuk-bentuk wasiat, jenis-jenis wasiat, hal-hal yang boleh dan tidak

⁸⁵ Abdul Manan, *Hakim Pengadilan Agama, Hakim dimata Hukum, Ulama dimata Umat*, (Jakarta: Pustaka Bangsa, 2003), cet. Ke-1, hlm. 93

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

boleh dalam wasiat. Hal-hal yang lumrah dalam perkembangan kehidupan masyarakat selalu bersinggungan dengan masalah pemidanaan publik, seperti halnya Kompilasi Hukum Islam, tentunya belum mampu mengantisipasi permasalahan hukum yang muncul dalam kehidupan manusia yang sangat dinamis, terutama ketentuan hukum tentang wasiat wajibah yang hanya diatur beberapa pasal, sehingga tidak mungkin menutup persoalan baru, oleh karena itu untuk mengantisipasi persoalan-persoalan tersebut perlu adanya penafsiran hukum yang baru, baik melalui putusan Ulama maupun melalui putusan hakim di pengadilan.

D. Penelitian Terdahulu

Agar terhindar dari kesamaan penelitian, maka tinjauan ini salah satu bagian yang signifikan untuk menyusun karya ilmiah, untuk memastikan keaslian karya ilmiah dan menyampaikan hasil bacaan yang memiliki relevansi dengan pokok masalah yang akan diteliti.

Tinjauan hasil penelitian ini dapat mengemukakan hasil penelitian yang relevan dalam persamaan permasalahan penelitian seperti analisa, teori, keunggulan, kelemahan dan kesimpulan persamaan yang dilakukan orang lain dalam penelitian, maka penulis akan belajar dari peneliti sebelumnya, untuk memperdalam dan mengembangkan serta menghindari plagiasi dan pengulangan penelitian yang sama dibuat oleh peneliti sebelumnya. Berdasarkan penelusuran penulis, berikut ini penelitian yang berkaitan dengan penelitian penulis , yaitu:

1. Mey Widyastuti, Mahasiswa IAIN Ponorogo tahun 2022, dengan judul Skripsi “Pembagian Warisan Terhadap Anak Angkat Menurut Kompilasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hukum Islam Dan Hukum Perdata” hasil dari penelitian ini adalah bahwa anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orangtua angkat, status anak angkat tetap menjadi anak kandung dari orangtua kandungnya. Sedangkan menurut Pasal 14 Staatsblad 1917, bahwa anak angkat berkedudukan sebagai ahli waris orangtua angkatnya.

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama mengkaji masalah pembagian warisan anak angkat. Perbedaan skripsi yang ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah terletak pada pembahasannya, pada penelitian ini berfokus pada pembagian kewarisan anak angkat menggunakan Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata. Sedangkan fokus peneliti dalam penelitian ini adalah pembagian warisan anak angkat dalam adat Jawa.⁸⁶

2. Andry Fauzan Zebua, mahasiswa UIN Sumatera Utara tahun 2019, dengan judul skripsi “Pemberian Harta Waris Terhadap Anak Angkat Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Kampung Mudik Kecamatan Barus)”, hasil dari penelitian ini adalah ia mengatakan bahwa menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) kedudukan anak angkat bukan sebagai ahli waris seperti yang ditentukan oleh pasal 171 ayat C. Berdasarkan uraian pembahasan dan analisis permasalahan dapat ditarik kesimpulan bahwa, harta peninggalan pewaris terhadap anak angkat terdapat hak anak angkat sebesar 1/3 yang ia dapatkan melalui wasiat wajibah.

⁸⁶ Mey Widyastuti, “Pembagian Warisan Terhadap Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata”, *Skripsi*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2022)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

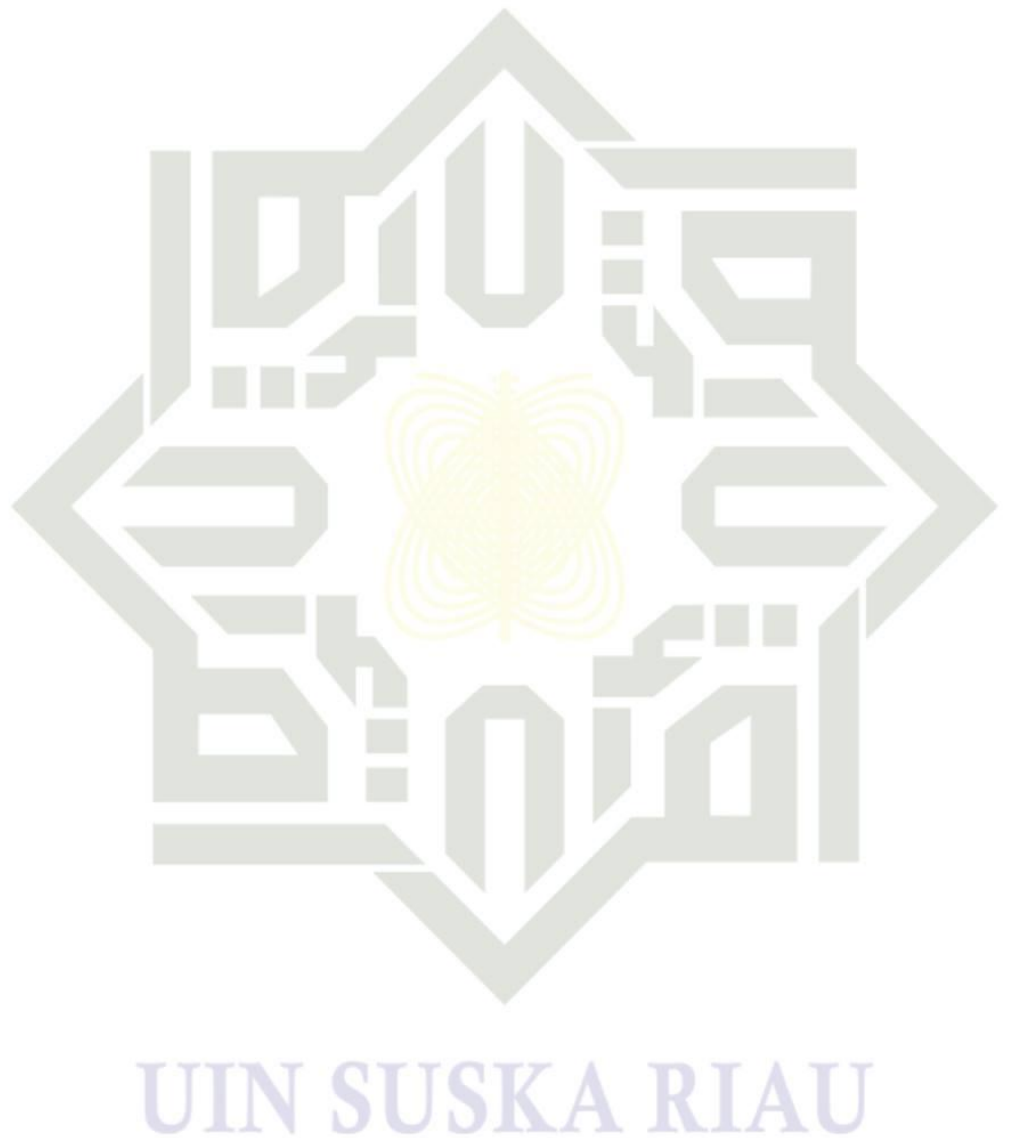
Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang kewarisan anak angkat. Perbedaannya dalam penelitian ini hanya berfokus pada pembagian kewarisan anak angkat menggunakan Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan fokus penelitian yang peneliti teliti adalah pembagian warisan anak angkat dalam adat Jawa.⁸⁷

3. Iska Asrawati, mahasiswa IAIN Bengkulu tahun 2021, dengan judul skripsi “Pelaksanaan Pembagian Waris Anak Angkat Dalam Adat Semendo Perspektif ‘Urf (Studi di Kecamatan Semendo Darat Tengah Kabupaten Muara Enim)”, hasil dari penelitian ini adalah Pengangkatan anak dalam masyarakat Semendo Darat Tengah yaitu anak angkat dapat memperoleh harta warisan dari orangtua angkat. Sebab orangtua angkat tersebut telah menganggap anak angkat sama seperti anak kandung. Sehingga orangtua angkat memberikan hartanya kepada anak angkat. Kemudian anak angkat tersebut berkewajiban mengurus orangtua angkatnya layaknya orangtua kandung ketika mereka sudah tua nanti. Hasil tinjauan ‘urf yaitu termasuk ke dalam ‘urf shohih karena sebelum harta itu diberikan kepada anak angkat ada musyawarah terlebih dahulu terhadap ahli-ahli waris lainnya yang artinya memang sudah ada kesepakatan di dalamnya.

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang kewarisan anak angkat. Perbedaan penelitian ini adalah tentang pembahasannya, pada penelitian ini berfokus pada pembagian kewarisan anak

⁸⁷ Andry Fauzan Zebua, “Pemberian Harta Waris Terhadap Anak Angkat Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Kampung Mudik Kecamatan Barus), *Skripsi*, (Medan: UIN Sumatera Utara, 2019)

angkat menggunakan adat Semendo, sedangkan peneliti berfokus pada pembahasan tentang pembagian warisan bagi anak angkat dalam adat Jawa.⁸⁸



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁸⁸ Iska Asrawati, “Pelaksanaan Pembagian Waris Anak Angkat Dalam Adat Semendo Perspektif ‘Urf (Studi di Kecamatan Semendo Darat Tengah Kabupaten Muara Enim)”, Skripsi, (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2021).



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah termasuk penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang datanya diambil langsung dari lokasi kejadian, dikumpulkan secara alamiah dan dianalisis secara normatif dan menekankan pada pemahaman yang mendalam terhadap suatu permasalahan yang akan diteliti.⁸⁹

Penelitian ini bersifat *deskriptif kualitatif*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menafsirkan data yang ada serta yang menggambarkan secara umum objek yang akan diteliti.⁹⁰ Dalam penelitian ini akan dideskripsikan tentang jatah warisan anak angkat dalam adat Jawa menurut hukum Islam yang ada di Desa Bukit Jaya Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan.

B. Jenis Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci.⁹¹

C. Subjek dan Objek Penelitian

Yang menjadi subjek penelitian ini adalah tokoh adat, tokoh agama dan warga Desa Bukit Jaya yang ikut dalam pelaksanaan pembagian warisan

⁸⁹ Ahmad Fauzi, *Metodologi Penelitian*, (Purwokerto: Pena Persada, 2022), h.13.

⁹⁰ Husain Usman dan Purnomo Setiady, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 5.

⁹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 55.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kepada anak angkat. Sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah pembagian warisan kepada anak angkat di Desa Bukit Jaya.

D. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif sosiologis. Pendekatan normatif yaitu pendekatan yang bermuara pada teks-teks keagamaan yaitu al-Qur'an dan Hadits serta pendapat Ulama. Pendekatan sosiologis yaitu pendekatan yang dikaitkan dengan intraksi dan atau kebiasaan yang ditimbulkan dalam suatu masyarakat.⁹²

Pendekatan normatif-sosiologis dipilih peneliti karena peneliti langsung terjun kelapangan, untuk menyaksikan secara langsung intraksi dan atau kebiasaan dalam suatu masyarakat, khususnya di Desa Bukit Jaya Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan dan mengaitkan intraksi dan atau kebiasaan tersebut dengan norma hukum yang berlaku dalam Islam.

E. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data Primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.⁹³ Sumber data peneliti adalah masyarakat yang diwawancara, observasi dan dokumentasi yaitu masyarakat Desa Bukit Jaya Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan yang terdiri dari pasangan yang mengangkat anak, tokoh agama dan tokoh adat.

⁹² Mardalis, *Metodologi Penelitian; Suatu Pendekatan Masalah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 28.

⁹³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 106.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

b. Data Sekunder

Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.⁹⁴

c. Tersier

Data Tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus.⁹⁵

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu berdasarkan kriteria atau pertimbangan tertentu, sebagai berikut:

- a. Observasi (pengamatan), metode observasi adalah metode yang digunakan dengan cara mengadakan pengamatan langsung ke lokasi penelitian.
- b. Interview (wawancara), merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai.⁹⁶ Maka dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara kepada masyarakat yang mengangkat anak terdiri dari 5 pasangan suami istri yang melakukan tradisi pemberian jatah warisan anak angkat, 1 orang tokoh agama, dan 1 orang tokoh adat setempat. Adapun alasan penulis mewawancarai pihak tersebut yaitu karena

⁹⁴ *Ibid*, h. 106.

⁹⁵ *Ibid*.

⁹⁶ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2021), h. 138.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

memiliki keahlian atau pengalaman khusus yang relevan dengan topik penelitian.

- c. Dokumentasi, adapun dokumentasi pada penelitian ini adalah hasil observasi dan wawancara dengan masyarakat yang mengangkat anak, tokoh agama dan tokoh adat.

G. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa data secara deskriptif kualitatif, yaitu setelah semua data berhasil penulis kumpulkan, maka penulis secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

H. Teknik Penulisan

Untuk mengolah dan menganalisa data yang telah terkumpul, maka penulis menggunakan beberapa metode:

- a. Deduktif adalah suatu uraian penulisan yang diawali dengan menggunakan pengertian secara umum, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Induktif adalah dengan mengemukakan data-data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dengan menggunakan pengertian kemudian dianalisa dan diambil kesimpulannya yang bersifat umum.
- c. Deskriptif adalah suatu uraian penulisan yang menggambarkan secara utuh dan apa adanya tanpa mengurangi dan menambahnya sekalipun sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan penulis dan mendapatkan gambaran yang utuh dan terpadu mengenai kajian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab satu, dalam bab ini mencakup latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

Bab dua, pada bab ini penulis menggambarkan secara umum tentang teori warisan, anak angkat dan penelitian terdahulu.

Bab tiga, pada bab ini penulis menjelaskan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, teknik penulisan dan sistematika penulisan.

Bab empat, pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian mengenai tentang tinjauan hukum Islam tentang pembagian waris kepada anak angkat dalam adat Jawa yang terjadi di Desa Bukit Jaya Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan.

Bab lima, pada bab ini merupakan terakhir dimana penulis akan membuat suatu kesimpulan dan saran-saran yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Menurut masyarakat adat Jawa Desa Bukit Jaya Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan bahwa anak angkat bisa mendapatkan harta warisan dari orangtua angkatnya. Tradisi ini menganggap anak angkat sebagai bagian dari keluarga dan setara dengan anak kandung dalam hal hak waris. Pemberian harta warisan ini juga mencerminkan tanggung jawab sosial dan harapan bahwa anak angkat akan merawat orangtua angkat ketika mereka tua, sehingga mereka memberika harta warisan tersebut kepada anak angkatnya. Namun masyarakat Desa Bukit Jaya dalam memberikan harta warisan kepada anak angkatnya ada yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan ada juga yang tidak sesuai.
2. Menurut pandangan hukum Islam terhadap warisan anak angkat di Desa Bukit Jaya Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan tidak sah, karena dalam Islam hukum waris (*Faraid*) tidak mengakui hak waris anak angkat sebagai ahli waris. Anak angkat tidak otomatis berhak menerima harta warisan dari orangtua angkatnya. Hanya anak kandung dan kerabat dekat yang diakui sebagai ahli waris sah menurut hukum Islam. Namun, orangtua masih dapat memberikan harta kepada anak angkat melalui wasiat, tetapi tidak lebih dari sepertiga dari total harta warisan.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian, penulis memberikan saran kepada pihakpihak tertentu dalam hal kewarisan dan hubungannya dengan anak angkat:

1. Kepada para ulama dan cendikiawan seharusnya mengadakan pengajian dan memberikan pengertian kepada masyarakat mengenai warisan yang ada dalam hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan batasan bagi anak angkat dengan orangtua angkat, khususnya bagi masyarakat Desa Bukit Jaya.
2. Kepada seluruh masyarakat khususnya bagi masyarakat Desa Bukit Jaya, seharusnya tidak boleh menyamakan kedudukan anak angkat sebagai anak kandung dan tidak boleh memberikan hak waris kepada anak angkat karena itu salah menurut hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), seharusnya anak angkat tersebut diberikan harta berupa wasiat wajibah dan tidak boleh melebihi dari 1/3 harta.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Daftar Pustaka

Buku

- Almad, Abu Bakar bin al-Husaini bin Ali al-Baihaqi, *As-Sunan al-Kubra*, Beirut : Dar al Fikr, 1925
- Afandi, Ali, *Hukum Waris Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT Bina, 2016
- Al-Amruzi, Fahmi, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2018
- Ali, Muhammad Daud, *Asas Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 1990
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016
- Ali, Zainudin, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Arpani, Wasiat Wajibah Dan Penerapannya (Analisis Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam), *Artikel Hakim*, Bontang: Pengadilan Agama Bontang, 2001
- As-shabuni, Muhammad Ali, *Hukum Waris Dalam Syariat Islam*, Bandung: CV Diponegoro, 2018
- ‘Audah, Abd Al-Qadir, *al-Tasyri’ al-Jina’iy Al-Islamy*, Mesir: Dar al-Fikr al-‘Araby, 1992
- Bachrudin, *Kupas Tuntas Hukum Waris Perdata*, Yogyakarta: PT Kanisius, 2021
- Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1991
- Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Semarang: Asy-Syifa, 1998
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002
- E., Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesi*, Bandung: Mandar Maju, 2015
- Fatmullah, Ade Fariz, *Konsep Kewarisan Dalam Islam*, Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2019
- Fahurrahman, *Ilmu Waris*, Bandung: Al-ma’arif, 2015
- Faizi, Ahmad, *Metodologi Penelitian*, Purwokerto: Pena Persada, 2022

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Hasibburohman, *Rekonstruksi hukum kewarisan islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2018
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Waris Adat*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2020
- Haries, Akhmad, *Hukum Kewarisan Islam*, Samarinda: Ar-Ruzz Media, 2019
- Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013
- Kusumo, Hilman Hadi, *Hukum Waris Adat*, Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2019
- Mardalis, *Metodologi Penelitian; Suatu Pendekatan Masalah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008
- Meliala, Djaja S., *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*, Bandung : Tarsito, 1982
- Muhammad, Imam Abu Abdillah ibn Ismail ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, juz 4, Beirut: Dar al-Fikri, 1990
- Nasution, Amin Husein, *Hukum Kewarisan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018
- Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kencana, 2021
- Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- Poespasari, Ellyne Dwi, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018
- Prodjodikoro, R. Wirjono, *Hukum Waris Adat Indonesia*, Jakarta: Sumur Bandung, 2019
- Prodjodikoro, R. Wirjono, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Bandung : Sumur Bandung, 2018
- Prodjodikoro, R. Wirjono, *Hukum Waris di Indonesia*, Bandung: Sumur, 2019
- Rachman, Fatchur, *Ilmu Waris*, Bandung : PT. ALMA'ARIF, 2020
- Ramulyo, Idris, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Hukum Kewarisan Perdata*, cetakan ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Rangkuti, Ramlan Yusuf, *Fikih Kotemporer di Indonesia (Studi Tentang Kompilasi Hukum islam di Indonesia)*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2010



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Rao, Dominikus, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat*, Surabaya: Laksbang Justitia, 2019
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2015
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqih Mawaris*, Bandung : Pustaka Setia, 2019
- Salman, R. Otje, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, Bandung: PT Alumni, 2017
- Sudiyat, Iman, *Hukum Adat Sketsa Asas*, cet. ke-2, Yogyakarta: Liberty, 2017
- Sulistiani, Siska Lis, *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, Bandung: PT Refika Aditama, 2015
- Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo, 2019
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016
- Syaltout, Mahmud, *Al-Fatawa*, Kairo: Dar Al-Qalam, 1991
- Usman, Husain dan Purnomo Setiady, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004
- Usman, Suparman & Yusuf Somawinata, *Fiqih Mawarits Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997
- Zani, Muderis, *Adopsi suatu tinjauan dari tiga sistem hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006

B. Jurnal

- Asrawati, Iska, "Pelaksanaan Pembagian Waris Anak Angkat Dalam Adat Semendo Perspektif 'Urf (Studi di Kecamatan Semendo Darat Tengah Kabupaten Muara Enim)", *Skripsi*, Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2021
- Asutik, Sri, "Karakteristik Pembagian Waris Adat Jawa", *Jurnal Aktual Justice*, Vol.4, No.2 Desember 2019
- Kiworo, Bayu & Arista Candra Irawati, "Tinjauan Tentang Warisan Bagi Anak Angkat Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Hukum Adat Jawa Desa Pudakpayung Kec. Banyumanik)", *Adil Indonesia Journal*, Volume 4 No 1 Januari 2023

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Ritonga, Syauqan Hilali Nur, “Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Etnis Jawa Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu Dalam Perspektif Hukum Islam”, *At-Tafahum: Journal of Islamic Law*, Vol. 2., No. 2 Juli–Desember 2018

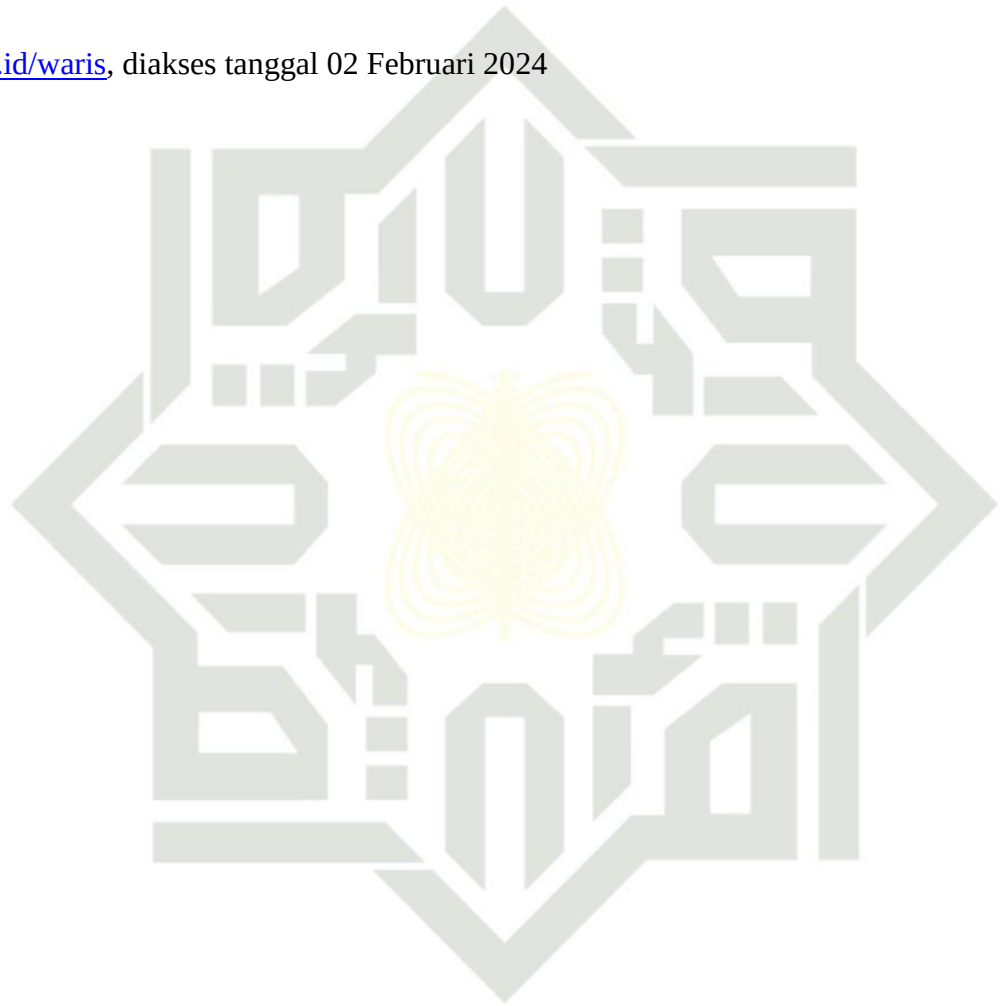
Vela, Anggita, “Pembagian Waris Pada Masyarakat Jawa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Dampaknya”, *Jurnal As-Salam*, Vol. IV, No. 2, 2015

Website

<http://kbbi.web.id/waris>, diakses tanggal 02 Februari 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LAMPIRAN

A. Dokumentasi

© Hak Cipta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ty of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. List wawancara

1. List wawancara orangtua anak angkat:

- a. Bagaimana pendapat ibu dan sepengetahuan ibu apa itu waris?
- b. Sejak kapan ibu melakukan pengangkatan anak?
- c. Mengapa ibu memutuskan untuk melakukan pengangkatan anak?
- d. Bagaimana proses pengangkatan anak tersebut? Apakah melalui pengadilan atau secara kekeluargaan?
- e. Berapa anak yang ibu jadikan sebagai anak angkat?
- f. Bagaimana praktik masalah pembagian waris terhadap anak yang ibu angkat?

2. List wawancara tokoh adat dan agama

- a. Bagaimana pendapat bapak mengenai pembagian waris terhadap anak angkat?
- b. Bagaimana sistem kewarisan menurut adat Jawa di desa ini?
- c. Bagaimana pendapat bapak mengenai pembagian waris yang terjadi kepada beberapa orangtua angkat yang memberikan waris tersebut kepada anak angkatnya?
- d. Bagaimana menurut bapak memberikan harta waris kepada anak angkat hanya satu orang anak angkat saja?
- e. Bagaimana jika orangtua angkat memiliki nasab terdekat dalam pemberian harta warisan?
- f. Bagaimana menurut bapak jika melakukan pengangkatan anak tidak melalui proses pengangkatan pengadilan agama?
- g. Bagaimana hukum waris terhadap anak angkat?

C. Hasil Wawancara

1. Wawancara dengan ibu Marning

- a. Waris itu harta orangtua yang akan diberikan kepada anak, anak akan mendapatkan warisan dari orangtuanya setelah meninggal
- b. Saya melakukan pengangkatan anak sejak anak usia 2 bulan
- c. Saya memutuskan untuk mengangkat anak karena rahim saya sudah diangkat di pernikahan saya yang ke 3 tahun dan saya tidak akan bisa memiliki anak kandung

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Saya melakukan pengangkatan anak melalui proses kekeluargaan karena anak yang saya angkat masih ada hubungan saudara walaupun saudara jauh
- e. Saya hanya mengangkat 1 anak saja
- f. Saya akan memberikan warisan kepada anak angkat saya sesuai dengan jumlah harta yang saya punya, semuanya akan saya berikan, karena hanya anak angkat yang merawat saya ketika saya sedang sakit dan mengurus saya di hari tua

2. Wawancara dengan ibu Giyem

- a. Menurut saya waris itu adalah harta yang dibagikan orangtua kepada anak anaknya
- b. Saya melakukan pengangkatan anak sejak anak itu berusia 7 hari
- c. Saya memutuskan mengangkat anak karena memang anak tersebut anak tetangga saya awalnya, dan saya mengangkat anaknya karena orangtuanya tidak mampu secara ekonomi dan juga setelah pernikahan saya ke 20 tahun ini saya belum juga dikaruniai anak kandung
- d. Saya melakukan pengangkatan anak dengan cara kekeluargaan karena anak tersebut anak tetangga saya dan sekarang tetangga saya sudah pindah ke Kalimantan tanpa menanyakan anaknya jadi anak tersebut sudah menjadi anak angkat saya
- e. Saya hanya mengangkat 1 anak saja
- f. Karena saya dan suami sama-sama berpenghasilan jadi kami sudah sepakat untuk memberikan warisan kelak ke anak angkat kami dengan 1/2 harta dari saya dan 1/2 harta suami, karena memang anak tersebut saja yang kami punya

3. Wawancara dengan ibu Ira

- a. Menurut saya waris itu ya harta warisan, harta yang di berikan kepada anak ketika orangtuanya meninggal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. saya melakukan pengangkatan anak sejak anak berusia 1 bulan
- c. saya memutuskan untuk mengangkat anak karena di usia pernikahan ke 1 tahun belum di karuniai anak dan juga di saat bersamaan kakak ipar saya melahirkan anak ketiga dan dia tidak suka dengan anak tersebut dan ketika baru lahir anak tersebut di aniaya dan hampir di jual jadinya anak tersebut saya bawa ke rumah saya dan menjadi anak angkat saya
- d. saya melakukan proses pengangkatan anak dengan kekeluargaan karena anak tersebut sebenarnya kepokan saya tetapi orangtua kandungnya sudah menyerahkan penuh kepada saya
- e. saya hanya mengangkat 1 anak yang akan saya rawat dan beri kasih sayang dengan penuh, karena di pernikahan ke 5 tahun ini saya belum juga di karuniai anak
- f. saya akan memberikan seluruh harta ke anak angkat saya, karena hanya dia satu satunya anak yang saya punya

4. Wawancara dengan Ibu winarti

- a. menurut saya ya harta warisan, harta yang harus dibagikan kepada anak ketika orangtuanya meninggal
- b. saya melakukan pengangkatan anak sejak anak berusia 2 tahun
- c. saya memutuskan mengangkat anak tersebut sebenarnya awalnya karena tidak sengaja, anak tersebut adalah berasal dari orang yang tinggal di tengah hutan, dan sebenarnya saya juga sudah mempunyai 2 anak laki laki kandung tetapi karena saya juga kasihan dengan anak tersebut dan kebetulan anak tersebut perempuan dan saya belum punya anak perempuan jadinya anak tersebut saya jadikan anak angkat
- d. proses pengangkatan anak nya sih secara kekeluargaan ya, karena juga orangtuanya sebenarnya sudah tidak sanggup untuk menghidupi anak nya jadi dia dengan sukarela memberikan anaknya kepada saya
- e. saya hanya mengangkat 1 anak perempuan, yang akan saya rawat dengan cinta dan kasih sayang seperti anak kandung saya yang lain

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. karena saya mempunyai 2 anak kandung laki laki maka saya akan memberinya lebih sedikit dibanding 2 anak laki laki saya

5. Wawancara dengan ibu uswatun hasanah

- a. menurut saya waris itu semua harta orangtua yang akan diberikan kepada anak
- b. saya melakukan pengangkatan anak sejak anak itu berusia 1 tahun
- c. saya memutuskan untuk mengangkat anak karena saya di vonis dokter tidak akan bisa memiliki anak karena saya mempunyai penyakit rahim yang membuat saya tidak bisa punya anak
- d. proses pengangkatan anaknya secara kekeluargaan, karena anak tersebut juga anak dari saudara jauh saya dan orangtuanya langsung yang mengizinkan anaknya untuk saya angkat
- e. saya hanya mengangkat 1 anak saja
- f. karena saya memang tidak bisa mempunyai anak kandung dan juga keluarga yang lain sudah tidak peduli dengan saya maka saya akan memberikan seluruh harta saya kepada anak angkat saya

6. Wawancara K.H. Mu'alimin (tokoh agama)

- a. Menurut saya sebenarnya anak angkat itu tidak berhak mendapatkan warisan tetapi anak angkat juga berhak menerima harta orangtua angkatnya setelah orangtua angkatnya meninggal, karena sebagian besar orangtua yang mengangkat anak itu tidak memiliki anak lain selain anak angkat dan anak angkat itulah yang mengurus orangtua angkatnya ketika susah.
- b. Menurut saya orangtua yang membagikan warisan kepada anak angkatnya tidak bermasalah begitu besar karena pasti sebagai orangtua walaupun orangtua angkat pasti mereka juga ingin memberikan warisan kepada anak angkatnya, apalagi yang tidak memiliki anak kandung lain selain anak angkat, tetapi memang sebenarnya itu juga tidak begitu dibenarkan karena sebenarnya masih ada cara untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan harta peninggalan kepada anak angkat selain warisan, contohnya seperti memberi wasiat.

- c. Menurut saya memberikan harta waris hanya ke 1 anak angkat saja ya tidak masalah, karena kadang emang anak yang lebih pengertian kepada orangtua ya hanya anak angkatnya saja berbeda lagi jika orangtua tersebut memiliki anak kandung maka kedudukannya tidak sama dengan anak kandung.
- d. Memang sebagian yang melakukan pengangkatan anak masih memiliki hubungan nasab, menurut saya itu malah lebih baik karena tidak memutus hubungan silaturahmi antara anak dan seluruh keluarganya
- e. Menurut saya jika orangtua angkat dan orangtua kandungnya sama sama ikhlas ya tidak masalah jika tidak melewati proses di pengadilan, karena sebagian besar yang melakukan pengangkatan anak masih memiliki hubungan kekerabatan dengan orangtua kandung anak tersebut, asalkan tidak memutus hubungan nasab antara orangtua kandung dengan anaknya dan tetap memberitahu anak tersebut.
- f. Dalam hukum islam anak angkat tidak berhak berhak mewarisi harta dari orangtua angkatnya secara langsung, namun orangtua angkat dapat memberikan hibah atau wasiat kepada anak angkat.

Wawancara Mulyono (tokoh adat)

- a. menurut saya anak angkat itu bisa mendapatkan harta dari orangtua angkatnya dan juga bisa mendapat harta warisan dari orangtua kandungnya
- b. sistem kewarisan di desa ini ada yang memakai hukum islam ada juga yang memakai kekeluargaan dengan cara musyawarah seluruh ahli waris dan menetapkan warisannya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. menurut saya ya itu tidak apa apa karena mereka juga sudah menganggap anak angkat seperti anak kandungnya jadi mereka berhak memberikan warisan kepada anak angkatnya
- d. memberikan harta waris ke 1 anak angkat saja ya tidak apa apa karena juga sebagian yang melakukan pengangkatan anak itu tidak memiliki anak kandung
- e. ya jika memiliki nasab terdekat dan masih termasuk ke dalam ahli waris lebih baik anak angkatnya mendapatkan bagian sesuai urutan keluarganya saja
- f. jika sama sama ridho dan ikhlas demi kebaikan sang anak ya tidak masalah jika tidak melalui proses di pengadilan
- g. sebenarnya hukum waris dalam islam ya anak angkat tidak bisa mendapatkan warisan orangtuanya dan itu tidak jauh berbeda dengan hukum adat tetapi orangtua angkatnya terkadang tidak tega jika tidak memberi warisan ke anak angkatnya karena anak angkatnya itu yang dia punya

Rektor UIN Suska Riau



SURAT KETERANGAN

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menerangkan bahwa telah dilakukan uji kesamaan (*similarity check*) untuk mencegah terjadinya plagiasi dan duplikasi dengan menggunakan *Software Turnitin* pada skripsi mahasiswa berikut ini:

Nama Mahasiswa

: Nur Sofa Ulfiatul Islamiyah

NIM

: 12020121433

Judul Skripsi

: Tinjauan Hukum Islam Tentang Jatah Warisan Anak Angkat Dalam Adat Jawa (Studi Kasus Desa Bukit Jaya Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan)

Dosen Pembimbing

: I. Dr. H. Maghfirah, MA

II. Ahmad Mas'ari, SH.I., MA.Hk

Tanggal Uji Turnitin

: 23 Desember 202

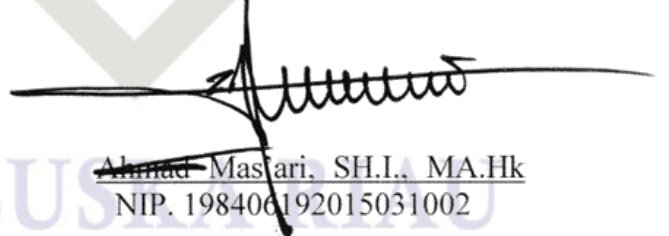
Hasil Uji Turnitin

: Tingkat Kesamaan Skripsi (*Similarity Index*) yaitu 32%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 23 Desember 2024

Ketua Prodi


Ahmad Mas'ari, SH.I., MA.Hk
NIP. 198406192015031002



PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
KECAMATAN UKUI
DESA BUKIT JAYA

Jalan Poros

Kode Pos:28388

Bukit Jaya, 12 Agustus 2024

40 / BJ-UKUI / VIII / 2024 /

SURAT BALASAN

Kepada Yth.,
Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten
Pelalawan
di -
Pangkalan Kerinci

Dengan hormat,

Berdasarkan surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan nomor; 504/ DPMPSTP/ 2024/ 0120 perihal permohonan surat keterangan penelitian kepada:

Nama : NUR SOFA ULFIATUL
NIM / KTP : 12020121433
Program Studi : Hukum Keluarga
Jurusan : S1
Alamat : BUKIT JAYA
Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Islam Tentang Jatah Warisan Anak Angkat Dalam Adat Jawa (Studi Kasus Desa Bukit Jaya Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan)
Nama Lembaga : UIN SUSKA RIAU

Dengan nama tersebut diatas diterima melakukan penelitian di Desa Bukit Jaya Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan.

Demikianlah yang dapat kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Kepala Desa Bukit Jaya

H. SUWITO ADMADI

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.

3. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.

4. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.

5. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.

6. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.

7. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.

8. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.

9. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.

10. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.

11. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.

12. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
Email : dpmpstp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/67995
TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 04/III/PP.00.9/8539/2024 Tanggal 29 Juli 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : NUR SOFA ULFIATUL ISLAMIYAH |
| 2. NIM / KTP | : 12020121433 |
| 3. Program Studi | : HUKUM KELUARGA |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JATAH WARISAN ANAK ANGKAT DALAM ADAT JAWA (STUDI KASUS DESA BUKIT JAYA KECAMATAN UKUI KABUPATEN PELALAWAN) |
| 7. Lokasi Penelitian | : DESA BUKIT JAYA KECAMATAN UKUI KABUPATEN PELALAWAN |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 31 Juli 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU**

UIN SUSKA RIAU

Pembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
Bupati Pelalawan
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Pangkalankerinci
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal cipta milik UIN Suska Riau
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kitab atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Bhakti Praja Email : dpmptsp.pelalawan@gmail.com
Telp/Fax : 0761-95992. Telp : 0761-95991
PANGKALAN KERINCI

REKOMENDASI Nomor : 504/DPMPTSP/2024/0120

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET / PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN PENELITIAN

Menyatakan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan serta Penyelenggaraan Pelayanan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan dan Surat dari DPMPTSP Provinsi Riau Nomor : Nomor : 503/DPMPTSP/Non Izin-Riset/67995 dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama : **NUR SOFA ULFIATUL**
NIM / KIP : 12020121433
Program Studi : Hukum Keluarga
Jenjang : S1
Alamat : BUKIT JAYA
Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Islam Tentang Jatah Warisan Anak Angkat Dalam Adat Jawa (Studi Kasus Desa Bukit Jaya Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan)
Lokasi Penelitian : Desa Bukit Jaya Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan

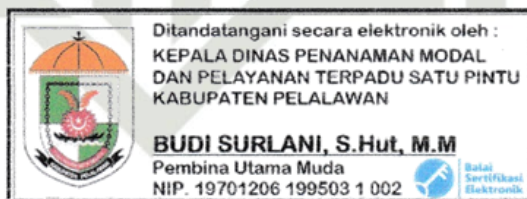
Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan Riset / Pra Riset dan pengumpulan data ini.

2. Pelaksanaan riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian rekomendasi ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan penelitian dan pengumpulan data ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Pangkalan Kerinci
Pada tanggal 5 Agustus 2024



Daftar Pustaka

1. Desa Bukit Jaya Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pelalawan
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau